



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

**DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN**



RENCANA STRATEGIS

2021-2026

disparbud
GOWA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Karena Rahmat dan Taufiqnya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) 2022-2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa ini dapat disusun sebagai wujud usaha organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Publikasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi dan informasi ringkas tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022 - 2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa untuk para Stakeholder Organisasi maupun Stakeholder Pemerintah kabupaten Gowa.

Semoga upaya ini bermanfaat dan kiranya Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita sekalian . Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sungguminasa, 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN,



Andi Tenriwati Tahri.S.STP

Pangkat : Pembina Tk I

NIP. : 19780926 199612 2 001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GRAFIK	iv	
DAFTAR GAMBAR	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6
	2.1.1. Tugas dan Fungsi	6
	2.1.2 Struktur Organisasi	30
	2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	31
	2.2.1. Sumber Daya Manusia	31
	2.2.2. Sarana dan Prasarana	37
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	42
	2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan	42
	2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan	53
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	67
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	68
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	68
	3.2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	73
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	75
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	87
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	94
	4.1 Tujuan Strategis	94
	4.2 Sasaran Strategis	95
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	97
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	99
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN DAN BIDANG URUSAN	115
BAB VIII	PENUTUP	119



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai menurut Kelompok Umur	32
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai menurut Golongan Jabatan	33
Tabel 2.3	Komposisi PNS menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan	34
Tabel 2.4	Komposisi PNS menurut Menurut Peta Jabatan	35
Tabel 2.5	Komposisi PNS menurut Menurut Jenis Kelamin	36
Tabel 2.6	Daftar aset yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	37
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016-2021	44
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata (Pajak dan Retribusi)	49
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2021	53
Tabel 2.10	Target dan Realisasi Belanja Langsung	55
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	56
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah dalam Pelayanan	69
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas	70
Tabel 3.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan	72
Tabel 3.4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	74
Tabel 3.5	Matriks Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	87
Tabel 3.6	Perumusan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	89
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	96
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	97
Tabel 6.1	Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Tahun 2021 - 2026	106
Tabel 7.1	Indikator Kinerja terhadap capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata yang mengacu pada Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026	116
Tabel 7.2	Indikator Kinerja terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals) Tahun 2022-2026 (RPJMD Kab. Gowa 2021-2026)	118



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Proporsi Jumlah Pegawai menurut Kelompok Umur	32
Grafik 2.2	Diagram Proporsi Jumlah Pegawai menurut Golongan Jabatan	33
Grafik 2.3	Diagram Proporsi Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	35
Grafik 2.4	Diagram Proporsi Jumlah Pegawai menurut Peta Jabatan	36
Grafik 2.5	Diagram Proporsi Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin dan Jabatan	37
Grafik 2.6	Diagram Rata-rata Capaian Target Pajak Pariwisata Tahun 2016-2018	50
Grafik 2.7	Diagram Rata-rata Capaian Target Retribusi Pariwisata Tahun 2016-2021	52
Grafik 2.8	Tingkat Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2021	54
Grafik 2.9	Diagram Capaian Target dan Realisasi Belanja Langsung	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	30
Gambar 6.1	Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	_100



1

PENDAHULUAN

Gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2021 - 2026 mempunyai fungsi sebagai pedoman perencanaan dan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gowa dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya selama lima tahun yang mengacu pada RPJMD Kab. Gowa dan Renstra Kementerian dan Provinsi.

Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata merupakan bagian dari proses Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Gowa pada khususnya, sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial, budaya dan masyarakat Kabupaten Gowa yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan terciptanya iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai budaya



yang tertanam dalam masyarakat. secara umum bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, kesempatan kerja serta keadilan sosial. Usaha tersebut tentunya berarti menciptakan pemerataan, pertumbuhan dalam segala aspek, untuk lebih mengkonkritkan keinginan tersebut seiring dengan adanya perubahan sistem pemerintahan sentralistik ke sistem desentralisasi sesuai undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka telah menimbulkan konsekuensi logis tentang perluasan kewenangan secara signifikan yang mempengaruhi praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah adalah dalam bidang kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan di tingkat SKPD, maka Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026. Oleh karenanya, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 - 2021. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini memuat arah kebijakan, Isu Strategi, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;



22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2003 – 2013;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005–2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa 2016 – 2021.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran pokok dari visi dan misi Kepala Daerah dalam memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi yang dituangkan dalam prioritas wajib pembangunan daerah melalui peningkatan perekonomian melalui sektor unggulan dengan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Gowa. Hal tersebut kemudian ditransformasikan menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan administratif yang diinginkan 5 (lima) tahun ke depan, yang mengarahkan seluruh pelaku pembangunan baik bagi jajaran pemerintah, masyarakat maupun swasta dalam menyusun kerangka perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Gowa dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara lebih terarah, terukur dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah.



Dengan demikian, tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, adalah:

- Memastikan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat berjalan efektif, efisien, terarah dan terukur.
- Menjamin ketercapaian tujuan perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata 5 (lima) tahunan.
- Sebagai alat ukur kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa.
- Tersedianya rumusan agenda, kebijakan dan program prioritas yang merupakan indikator program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa.
- Sebagai acuan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gowa

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gowa Tahun 2021 – 2026.
2. Bab II Gambaran Pelayanan SKPD yang memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan, Kinerja Pendanaan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Gowa.
3. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis yang memuat tentang Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.
6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
8. Bab VIII Penutup



2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat Daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas pariwisata dan Kebudayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11) untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan dalam hal :

- a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut diatas, maka dibentuk susunan organisasi (struktur organisasi), Tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati No.64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Peraturan Bupati No.64 Tahun 2016 mengatur Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa dengan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas dari setiap struktur jabatan diuraikan sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. Dari uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;



- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun Rincian Tugas dari Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan meliputi bidang Destinasi Kepariwisata, bidang pengembangan Kebudayaan, pengembangan Sumber Daya Manusia kepariwisataan dan Pemasaran Kepariwisata sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis;
- f. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang usaha pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi kawasan pariwisata, kebudayaan dan pengembangan SDM bidang pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pencapaian yang maksimal;
- g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara tepat;
- h. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah daerah;
- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja Dinas ;
- j. mengoordinasikan kegiatan dinas baik teknis maupun administrasi ke Bupati, DPRD dan Instansi teknis terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan fungsi dinas;



- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- m. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dengan tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Berdasarkan uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.

Adapun Rincian Tugas dari Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasi perumusan rencana kerja dinas berdasarkan visi, misi dan kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala subbagian lingkup Sekretariat berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana;
- h. Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- i. mengkoordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi dan Tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;



- j. mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- k. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;
- l. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- m. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- n. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dinas membawahi pejabat Sekretariat yang terdiri dari :

1. Sub-bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- f. mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas;



- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- h. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas subbagian guna tertib administrasi perkantoran;
- i. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana strategis dinas, rencana kerja dinas, penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan ketentuan teknis guna tertib administrasi pelaporan;
- k. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan, pelaporan kinerja dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- l. menghimpun, menyajikan dan melaporkan data dan informasi dinas berdasarkan hasil pemantauan untuk evaluasi kinerja dinas;
- m. melakukan pengumpulan, pengolahan data realisasi capaian kinerja bulanan dan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semesteran;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub-bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan aparatur sipil negara, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan pedoman penataan dan pemetaan Aparatur Sipil Negara untuk pengembangan karir;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar berdasarkan Uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- e. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara, organisasi dan ketatalaksanaan berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai kebutuhan;
- g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penilaian sasaran kerja Aparatur Sipil Negara, pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kebutuhan ;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan aset, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang lingkup dinas sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- i. melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan informasi, hukum dan perundang-undangan, administrasi surat tugas, perjalanan dinas pegawai, tata upacara berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian, administrasi kepegawaian, penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- l. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub-bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan subbagian keuangan berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;



- d. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan, pengoordinasian, dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas;
- h. melaksanakan pengendalian perbendaharaan keuangan, penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan dan pengendalian tugas pembantu pemegang kas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- i. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas subbagian guna tertib administrasi perkantoran;
- j. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- k. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Destinasi Kepariwisata

Bidang Destinasi Kepariwisata dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis destinasi kepariwisataan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan. Kepala Bidang Destinasi Kepariwisata menjalankan fungsi dalam hal :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang destinasi kepariwisataan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang destinasi kepariwisataan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang destinasi kepariwisataan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang destinasi kepariwisataan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



Rincian Tugas Kepala Bidang Destinasi Kepariwisata sebagai fungsi diatas dirinci sebagai berikut :

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi kepariwisataan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi program dan kegiatan destinasi kepariwisataan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas destinasi kepariwisataan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mendistribusikan kegiatan serta tugas dinas bidang Destinasi Kepariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga kegiatan berjalan lancar;
- h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Destinasi Kepariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Destinasi Kepariwisata dalam lingkungan Dinas maupun luar dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan pengelolaan data mengenai destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Gowa berdasarkan dokumen rencana strategis untuk menciptakan data yang akurat ;
- k. menyusun konsep pengembangan Objek daya tarik wisata sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pencapaian visi misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- l. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan daya tarik wisata (sarana dan prasarana) berdasarkan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan usaha pariwisata yaitu pendataan, pembinaan dan pengembangan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Satuan



Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan;

- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Destinasi Kepariwisataaan membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana Objek Wisata

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana Objek Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang destinasi kepariwisataan dalam melaksanakan pengembangan daya tarik wisata serta sarana prasarana wisata yang meliputi penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, menginventarisir objek wisata untuk pengembangan sebagai upaya peningkatan kualitas, mengevaluasi hasil kegiatan, dan melaksanakan pelaporan administrasi kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana Objek Wisata sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana Objek Wisata berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan *stakeholder* dalam bidang pengembangan daya tarik wisata serta sarana prasarana objek wisata sesuai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pencapaian tujuan yang ingin dicapai;
- h. melaksanakan kegiatan pengembangan Objek Destinasi Tempat Wisata (ODTW) serta sarana prasarana objek wisata sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas objek wisata;
- i. melakukan kegiatan pengkajian Objek Destinasi Tempat Wisata (ODTW) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi pengembangan;



- j. melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan keterangan dan mencatat keterangan/informasi terhadap Objek Wisata Daerah yang ada sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi pengembangan daya tarik wisata dan sarana prasarana objek wisata sesuai prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan seksi dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pembinaan dan Perizinan Usaha Pariwisata

Seksi Pembinaan dan Perizinan Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang destinasi kepariwisataan dalam melaksanakan Pembinaan serta perizinan usaha Pariwisata yang meliputi penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, Menginventarisir pengelola usaha pariwisata, penjadwalan kegiatan, pengolahan bahan kegiatan, dan melaksanakan pelaporan administrasi kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Rincian Tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Perizinan Usaha Pariwisata sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Perizinan Usaha Pariwisata berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan/staf dalam lingkungan seksi pembinaan dan perizinan usaha pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi ;



- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait maupun pengelola usaha tentang usaha pariwisata sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka tertibnya administrasi pencatatan usaha pariwisata;
- i. melaksanakan pendataan dengan cara mengumpulkan keterangan dan mencatat informasi tentang usaha pariwisata yang ada sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan data pembinaan bagi Organisasi Perangkat Daerah;
- j. melaksanakan penertiban dan pembinaan terhadap pengelola usaha pariwisata yang tidak memiliki izin/rekomendasi usaha pariwisata sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan Penerimaan Asli Daerah sektor izin usaha pariwisata dan pajak daerah;
- k. melaksanakan penerbitan izin/rekomendasi usaha pariwisata terhadap pengelola usaha sesuai peraturan yang berlaku sebagai registrasi usaha pariwisata;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Perizinan Usaha Pariwisata sesuai prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis destinasi kepariwisataan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan. Kepala Bidang Kebudayaan menjalankan fungsi dalam hal :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang Kebudayaan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Rincian Tugas Kepala Bidang Kebudayaan sebagaimana fungsi diatas dirinci sebagai berikut :

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang bidang kebudayaan meliputi pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah, Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah dan Pembinaan lembaga adat



- yang penganutnya dalam Daerah kabupaten berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi program dan kegiatan bidang kebudayaan meliputi pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah, Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah dan Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang kebudayaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah, Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah dan Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan dalam lingkungan Dinas maupun luar dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang bidang kebudayaan meliputi pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah, Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah dan Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
 - i. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi sesuai dengan ketentuan yang ada agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 - j. menyiapkan dan mengkoordinasikan usaha pengembangan bidang kebudayaan khususnya kesenian dan pelestarian cagar budaya sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pelestarian kebudayaan daerah;
 - k. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi berdasarkan dokumen program serta kegiatan seksi agar hasil yang dicapai dapat maksimal;
 - l. melaksanakan kerja sama dengan institusi/lembaga pelestarian budaya dalam dan luar negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk pengembangan Kebudayaan;
 - m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Kebudayaan Daerah

Seksi Kebudayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kebudayaan dalam melaksanakan pembinaan kebudayaan daerah serta untuk peningkatan mutu, dan pelaporan administrasi kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Rincian tugas Kepala Seksi Kebudayaan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kebudayaan Daerah berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan penilaian kinerja bawahan berdasarkan pencapaian prestasi untuk pembinaan sumber daya manusia ;
- g. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait maupun masyarakat tentang kebudayaan daerah sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan;
- j. melaksanakan pengelolaan kebudayaan masyarakat dalam daerah serta pelestarian tradisi sesuai prosedur yang berlaku untuk pencapaian tujuan secara maksimal;
- k. melakukan pendataan dengan cara mengunjungi, mengumpulkan keterangan, mencatat keterangan/informasi kebudayaan dan tradisi daerah ke dalam buku, mengelompokkan, menganalisa, merekapitulasi dan mentabulasi data serta membuat laporan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar keterangan tersimpan dan dapat dipergunakan apabila diperlukan;
- l. melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan keterangan dan mencatat keterangan/informasi tentang kelembagaan adat daerah yang ada sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan dan pembinaan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- n. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kebudayaan Daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kebudayaan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis cagar budaya dan permuseuman yang meliputi penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi hasil kegiatan, pembinaan bidang kebudayaan daerah serta untuk peningkatan mutu, dan pelaporan administrasi kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Rincian Tugas Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi cagar budaya dan permuseuman berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait maupun masyarakat tentang cagar budaya dan permuseuman sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan;
- h. melaksanakan pengelolaan permuseuman dalam daerah serta pembinaannya sesuai prosedur yang berlaku sebagai pelestarian peninggalan sejarah di daerah;
- i. melakukan pendataan dengan cara mengunjungi, mengumpulkan keterangan, mencatat keterangan/informasi situs dan cagar budaya ke dalam buku, mengelompokkan, menganalisa, merekapitulasi dan mentabulasi data serta membuat laporan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat menjadi sumber informasi yang akurat apabila diperlukan;
- j. melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan keterangan dan mencatat informasi tentang situs dan cagar budaya yang ada dalam daerah sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan, pemeliharaan dan menjaga situs serta cagar budaya daerah;



- k. melaksanakan pengkajian konsep pengembangan serta pemeliharaan situs dan cagar budaya daerah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pelestariannya;
- l. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan petunjuk atasan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Cagar budaya dan permuseuman sesuai prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- n. melaksanakan penilaian kinerja bawahan berdasarkan pencapaian prestasi untuk pembinaan sumber daya manusia;
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Seksi Kesenian

Seksi Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas kebudayaan dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kesenian yang meliputi penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi hasil kegiatan, pembinaan kesenian secara berkala, verifikasi data kesenian dan pelaporan administrasi kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Rincian Tugas Kepala Seksi Kesenian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesenian berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisasi permasalahan - permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan/staf dalam lingkungan seksi Kesenian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan koordinasi dengan pelaku/lembaga kesenian daerah dan yang telah didata dan memiliki badan hukum secara berkala sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelestarian kesenian daerah;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait maupun masyarakat tentang kesenian sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan;



- j. melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan keterangan dan mencatat informasi tentang kesenian daerah yang ada sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan dan pembinaan;
- k. melakukan pengkajian dan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana Kesenian sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas kesenian daerah;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kesenian sesuai prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- m. melaksanakan penilaian kinerja bawahan berdasarkan pencapaian prestasi untuk pembinaan sumber daya manusia;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi kesenian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E. Bidang Sumber Daya Manusia

Bidang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis destinasi kepariwisataan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia menjalankan fungsi dalam hal :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Sumber Daya Manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sumber Daya Manusia;
- d. pelaksanaan administrasi bidang Sumber Daya Manusia;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Rincian Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana fungsi diatas dirinci sebagai berikut :

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;



- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang kebudayaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah, Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah dan Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang sumber daya manusia berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- h. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan urusan bidang sumber daya manusia meliputi pelaksanaan diklat tenaga kerja dan bimbingan masyarakat pariwisata untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya manusia dalam lingkungan Dinas maupun luar dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi berdasarkan dokumen program serta kegiatan seksi agar hasil yang dicapai dapat maksimal;
- k. menyiapkan bahan bimbingan SDM kepada masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata berdasarkan prosedur pelaksanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan kerja sama dengan institusi pengembangan SDM bidang pariwisata dalam dan luar negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk pengembangan pariwisata;
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Diklat Tenaga Kerja

Seksi Diklat Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan tenaga kerja khususnya mengenai ketenagakerjaan bidang pariwisata untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan peraturan yang berlaku. Rincian tugas Kepala Seksi Diklat Tenaga Kerja sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Diklat Tenaga Kerja berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. menyusun konsep pengembangan diklat tenaga kerja khususnya bidang pariwisata sesuai rencana strategis dinas sebagai pencapaian tujuan yang maksimal;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan diklat tenaga kerja dalam bidang pariwisata berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang data tenaga kerja pariwisata termasuk tenaga kerja asing sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional;
- i. menyelenggarakan upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas kebutuhan tenaga kerja pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menciptakan ketersediaan tenaga kerja yang profesional;
- j. melaksanakan pembinaan dan kerjasama dengan pengelola usaha pariwisata dalam hal bidang kepariwisataan dan tenaga kerja berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka pembinaan secara kontinuitas;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi diklat Tenaga Kerja sesuai prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan berdasarkan pencapaian prestasi untuk pembinaan sumber daya manusia;
- m. melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan/sekolah pariwisata dan asosiasi pariwisata;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Bimbingan Masyarakat

Seksi Bimbingan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dalam melaksanakan bimbingan masyarakat khususnya terkait pembinaan, pengolahan bahan pembinaan kepada masyarakat secara luas berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Rincian Tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat sebagai berikut :



- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bimbingan Masyarakat berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan kepada masyarakat dalam hal bidang kepariwisataan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi masyarakat umum sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan masyarakat sadar wisata;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk pemenuhan standar kompetensi;
- j. Melaksanakan pendataan tingkat pendidikan masyarakat khususnya bidang pariwisata sesuai prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;
- k. melaksanakan koordinasi kerjasama lintas program, lintas sektor, lembaga lainnya serta berbagai pihak lainnya berdasarkan petunjuk teknis yang ada dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat;
- l. memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan/staf dalam lingkungan seksi diklat tenaga kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan penilaian kinerja bawahan berdasarkan pencapaian prestasi untuk pembinaan sumber daya manusia ;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis destinasi kepariwisataan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan



kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia menjalankan fungsi dalam hal :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemasaran Pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi bidang Pemasaran Pariwisata;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Rincian Tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana fungsi diatas dirinci sebagai berikut :

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi program dan kegiatan bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang sumber daya manusia berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- h. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan urusan bidang sumber daya manusia meliputi pelaksanaan bidang Pemasaran Pariwisata untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga kegiatan berjalan lancar;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran pariwisata dalam lingkungan Dinas maupun luar dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- k. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis bidang pemasaran wisata, analisa pasar dan pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan dokumen Rencana Strategis SKPD sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan institusi pariwisata dalam dan luar negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk pengembangan pemasaran pariwisata;



- m. mengkoordinasikan penyusunan konsep pengembangan promosi pariwisata, analisa pasar dan ekonomi kreatif sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk pencapaian visi misi SKPD;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Promosi Pariwisata

Seksi Promosi Pariwisata oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata memimpin dan melaksanakan pengembangan kegiatan promosi pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Rincian tugas Kepala Seksi Promosi Pariwisata sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Pariwisata berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan/staf dalam lingkungan seksi promosi pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- g. menyusun konsep pedoman pengembangan dan bahan promosi pariwisata sesuai Dokumen rencana strategis dinas dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan *stakeholder* di bidang strategi pemasaran, dan pedoman sebagai bahan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri sesuai Rencana Strategis SKPD untuk pencapaian tujuan yang ingin dicapai;
- j. melakukan pengkajian dan perumusan usaha promosi wisata sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.



- k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan petunjuk atasan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan kegiatan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung dan menyebarkan bahan promosi pariwisata sesuai dokumen pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kunjungan wisatawan;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Promosi Pariwisata sesuai prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Analisa Pasar, Data, dan Informasi Pariwisata

Seksi Analisa Pasar, Data, dan Informasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata memimpin dan melaksanakan Analisa pasar, data dan Informasi pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Rincian Tugas Seksi Analisa Pasar, Data, dan Informasi Pariwisata sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Analisa Pasar, Data, dan Informasi Pariwisata berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan/staf dalam lingkungan seksi Analisa Pasar, Data, dan Informasi Pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- g. menyusun konsep analisis pengembangan kegiatan pariwisata sesuai Dokumen rencana strategis dinas dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi;
- i. melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan keterangan dan mencatat informasi tentang analisa pasar maupun potensi wisata yang ada sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan pasar pariwisata;



- j. mengumpulkan, mengolah serta menganalisa data statistik kunjungan wisatawan sesuai prosedur yang berlaku untuk menciptakan data kunjungan yang akurat;
- k. melaksanakan dan meningkatkan hubungan kerjasama di bidang pariwisata dengan instansi /lembaga pariwisata di tingkat daerah, nasional maupun internasional sesuai prosedur yang berlaku untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai;
- l. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan petunjuk atasan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Analisa Pasar sesuai prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ekonomi Kreatif

Seksi Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam memimpin dan melaksanakan pembinaan pelaku ekonomi kreatif, menghimpun dan mengembangkan para pelaku ekonomi kreatif berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Uraian Tugas Kepala Seksi Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan penilaian kinerja bawahan berdasarkan pencapaian prestasi untuk pembinaan sumber daya manusia ;
- h. memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan prosedur petunjuk teknis yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi;
- j. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya



alam dan manusia sesuai rencana strategis (Renstra) SKPD untuk pencapaian tujuan kegiatan secara maksimal;


- k. mengumpulkan dan mengolah data mengenai ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menciptakan data yang akurat;
- l. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia sesuai ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan kegiatan;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif sesuai prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;
- n. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan petunjuk atasan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan dan meningkatkan hubungan kerjasama pengembangan ekonomi kreatif kepariwisataan dengan instansi /lembaga pariwisata di tingkat daerah, nasional maupun internasional sesuai prosedur yang berlaku untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai;
- p. melaksanakan dukungan terhadap pengawasan sumber daya manusia pengembangan ekonomi kreatif kepariwisataan;
- q. mendistribusikan kegiatan serta tugas dinas pada seksi ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga kegiatan berjalan lancar ;
- r. memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan/staf dalam lingkungan seksi ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- s. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas khususnya pada seksi ekonomi kreatif berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa



Sumber : Perbup Gowa nomor 64 tahun 2016

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dari dinas Pariwisata dan Kebudayaan, seluruh personil dalam lingkungan harus taat dengan tata kerja dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. Setiap laporan yang diterima diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis.

Selanjutnya, Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala seksi juga melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta



melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. Selain itu, merek juga harus mampu mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Setiap Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh Jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan sarana dan prasarana tersebut merupakan elemen penting dalam mendorong organisasi kedepan, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap akselerasi pencapaian target serta tujuan organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menghadirkan kualitas birokrasi yang ideal dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang berada dalam lingkaran birokrasi. Perkembangan birokrasi yang pesat saat ini menuntut proses pengelolaan sumber daya dalam organisasi dapat terlaksana dengan baik, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci dalam reformasi birokrasi, karena sumber daya tersebut merupakan faktor penggerak utama dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Kinerja dapat dipahami sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing, guna mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Tentu banyak hal yang berpengaruh dalam mengukur kualitas kinerja pegawai namun menurut teori, hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai/ASN diantaranya adalah umur, pendidikan dan pengalaman kerja.

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 berjumlah 37 orang. ASN tersebut terdistribusi pada unit kerja Sekretariat sebanyak 10 (sepuluh) orang, Bidang Destinasi Kepariwisata sejumlah 5 (lima) orang, Bidang Kebudayaan sebanyak 8 (delapan) orang, Bidang Sumber Daya Manusia sejumlah 6 (enam) orang dan Bidang Pemasaran sebanyak 8 (delapan) orang.




Tabel 2.1 Jumlah Pegawai menurut Kelompok Umur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)						JUMLAH	
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50		>50
1	Sekretariat					5	1	4	10
2	Bidang Destinasi Kepariwisata				2			3	5
3	Bidang Kebudayaan				2	2	1	3	8
4	Bidang Sumber Daya Manusia				2	2		2	6
5	Bidang Pemasaran				3	3	2		8
TOTAL					9	12	4	12	37

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Tabel 2.1 diatas memetakan kekuatan jumlah pegawai menurut umur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dari total 37 orang ASN, kelompok umur 41-45 tahun dengan persentase sebesar 32,4% dan kelompok umur diatas 50 tahun juga dengan persentase sebesar 32,4% mendominasi jumlah keseluruhan. Sedangkan kelompok umur 36-40 tahun sebesar 24,3 % dan kelompok umur 46-50 tahun sebesar 10,8%.

Grafik 2.1. Proporsi Jumlah Pegawai menurut Kelompok Umur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Selanjutnya pada tabel dibawah ini, Aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diklasifikasi menurut Golongan Jabatan. Golongan Jabatan ini memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pendidikan dan lama bekerja ASN. Terdapat empat golongan jabatan dalam pengklasifikasian jenjang pangkat golongan ASN antara lain golongan I, II, III, dan IV.


Tabel 2.2 Jumlah Pegawai menurut Golongan Jabatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	1	2	5	2	10
2	Bidang Destinasi Kepariwisataaan			2	3	5
3	Bidang Kebudayaan		1	5	2	8
4	Bidang Sumber Daya Manusia		1	3	2	6
5	Bidang Pemasaran			8		8
TOTAL		1	4	23	9	37

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Tabel 2.2 mengelompokkan pegawai menurut golongan jabatan dimana dari jumlah 37 ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Golongan III mendominasi dengan jumlah 23 orang atau 62,2% dari keseluruhan pegawai. Pada unit kerja Sekretariat dan bidang Kebudayaan terdapat 5 orang Golongan III, bidang Destinasi kepariwisataan berjumlah 2 orang, bidang Sumber Daya Manusia berjumlah 3 orang dan pada unit kerja bidang Pemasaran dengan jumlah 8 orang.

Grafik 2.2. Diagram Proporsi Jumlah Pegawai menurut Golongan Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Jenjang golongan jabatan ASN berpengaruh pada besaran gaji dan tunjangan yang diterima. Golongan I merupakan level terendah dalam struktur birokrasi ASN. Pada umumnya, ASN di golongan I berasal dari lulusan SD sampai dengan SMP. Lalu golongan II yang diisi ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA hingga DIII. Lalu golongan III bagi lulusan S1 atau setara D4 hingga S3. Terakhir yaitu golongan IV yang merupakan puncak dari karir seorang ASN.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah jenjang pendidikan. Asumsi umum mengaitkan tingkat pendidikan dengan kapasitas dan wawasan berpikir seseorang bahwa semakin tinggi level pendidikan seseorang maka semakin luas



informasi yang dimiliki dan tingkat pengaplikasian logika dalam berpikir dan mengambil keputusan semakin tinggi.

Tabel 2.3 Komposisi PNS menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021


No.	Unit Wilayah	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	2		5	2	9
2	Bidang Destinasi Kepariwisata			2	3	5
3	Bidang Kebudayaan	1		6	2	9
4	Bidang Sumber Daya Manusia	1		3	2	6
5	Bidang Pemasaran		1	4	3	8
TOTAL		4	1	20	12	37

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Dari beberapa teori tentang tingkat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan merupakan suatu proses jangka panjang dalam mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis dengan prosedur sistematis dan dilaksanakan secara terorganisir. Tingkat pendidikan seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dan menjadi ukuran dalam menentukan kualitas kinerja ASN. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai/ASN dalam melaksanakan tugasnya.

Penggambaran kondisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah. Sebagian besar tingkat pendidikan ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berada pada level pendidikan Strata I yaitu sebesar 54,1% (lima puluh empat koma satu persen) atau 20 (dua puluh) ASN kemudian tingkat pendidikan Strata 2 sebesar 32,4% (tiga puluh dua koma empat persen) atau 12 (dua belas) ASN selanjutnya tingkat pendidikan SMA (sekolah menengah atas) sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) atau 4 (empat) ASN dan terakhir tingkat pendidikan diploma sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen) atau 1 (satu) ASN.

Grafik 2.3. Diagram Proporsi Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021, dimana 89,2% (delapan puluh sembilan koma dua persen) dari seluruh ASN berada pada tingkat pendidikan level pendidikan tinggi (diploma, strata 1 dan strata 2). Penjabaran diatas memberikan gambaran bahwa kekuatan sumber daya manusia di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat mendorong kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk bisa lebih laju, lebih inovatif dan lebih baik.

Tabel 2.4 Komposisi PNS menurut Menurut Peta Jabatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021


No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	12
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	19
Jumlah		37

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Tabel 2.4 mengelompokkan jumlah ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 menurut Peta Jabatan. Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat 1 (satu) orang ASN dengan level jabatan Eselon II yaitu Kepala Dinas, 5 (lima) orang ASN dengan level jabatan Eselon III yaitu 1 orang Sekretaris Dinas dan 4 orang Kepala Bidang, 12 (dua belas) orang dengan level jabatan Eselon IV yaitu 2 (dua) orang Kasubag dan 10 (sepuluh) orang Kepala Seksi.



Grafik 2.4. Diagram Proporsi Jumlah Pegawai menurut Peta Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Selain level jabatan eselon, juga terdapat jabatan Fungsional Pelaksana jabatan Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil). Terdapat 19 (sembilan belas) orang untuk level jabatan Fungsional pelaksana namun tidak terdapat level jabatan Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021.


Tabel 2.5 Komposisi PNS menurut Menurut Jenis Kelamin pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	1		1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	6	6	12
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)			
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	12	7	19
	Jumlah	21	16	37

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Tabel 2.5 mengelompokkan jabatan menurut jenis kelamin dimana jabatan Eselon II (kepala dinas) adalah berjenis kelamin perempuan, level jabatan Eselon III terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dalam hal ini adalah jabatan Kepala Bidang dan 3 (tiga) orang laki-laki dalam hal ini adalah jabatan Sekertaris dan Kepala Bidang. Selanjutnya level jabatan Eselon IV berjumlah 12 jabatan dengan 6 (enam) orang berjenis kelamin perempuan dan 6 (enam) orang berjenis kelamin laki-laki. Adapun level jabatan fungsional pelaksana berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang perempuan dan 7 (tujuh) orang laki-laki.

Grafik 2.5. Diagram Proporsi Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar dapat mempercepat proses kerja, memudahkan proses kerja dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Sarana dan prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja, tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan. Berikut daftar sarana dan prasarana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021.

Tabel 2.6 Daftar aset yang dimiliki
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021

No.	Jenis Aset	Jumlah	Status/Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak Berat
1	Tanah Rumah Adat Balla Lompoa	1	B		
2	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah (Tellu Boccoe)	1	B		
3	Station Wagon Toyota All New Kijang Innova	1	B		
4	Sepeda Motor Suzuki EN 125 Thunder	1	B		
5	Sepeda Motor Honda Blade	1	B		
6	Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW F1	1	B		
7	GPS Garmin Etrex 30	1	B		
8	Jangka Sorong	1	B		
9	Distometer	1	B		
10	Timbangan Digi	1	B		



11	Mesin Ketik Manual Portable	1	B		
12	Lemari Kaca	1	B		
13	Lemari Arsip (Lemari Kayu)	1	B		
14	Papan Nama Instansi	1	B		
15	Mesin Absensi Solution X100-c	1	B		
16	Mesin Absensi Solution X601	1	B		
17	Genset	1	B		
18	Rak TV (Meja TV)	2	B		
19	Meja Kayu/Rotan (Meja oshin)	1	B		
20	Tempat Tidur Kayu Lengkap	17	B		
21	Meja Makan	2	B		
22	Meja Podium	1	B		
23	Kursi Rapat	22	B		
24	Kursi Tamu	3	B		
25	Kursi Tangan	22	B		
26	Selimut Wol	5	B		
27	Sprei	1	B		
28	Tikar Panjang	4	B		
29	Tikar Bundar	5	B		
30	Meja Biro	39	B		
31	Sofa (set)	2	B		
32	Sofa	7	B		
33	Lemari Pakaian	5	B		
34	Lemari Rias	2	B		
35	Meubelair lainnya (Lemari Bufet)	3	B		
36	Meubelair lainnya (Meja Bar)	1	B		
37	Meubelair lainnya (Meja nakas)	1	B		
38	Meubelair lainnya (Lemari Bufet)	1	B		
39	Tempat Tidur Busa (Tempat Tidur)	2	B		
40	Tempat Tidur Busa (Springbad)	10	B		
41	Karpet	5	B		
42	AC Split Midea	2	B		
43	AC Split AUX	2	B		
44	AC Split Toshiba	1	B		
45	AC Split Polytron	1	B		
46	AC Split Sharp	2	B		
47	Alat Pendingin Lain-Lain (Air Cooler)	1	B		
48	Kompur Gas	3	B		
49	Alat Dapur Lain-Lain (Bosara) per lusin	2	B		
50	Alat Dapur Lain-Lain (Tutup Bosara Besar) per Lusin	3	B		
51	Alat Dapur Lain-Lain (Tutup Bosara Kecil) per Lusin	5	B		
52	Alat Dapur Lain-Lain (Tabere)	1	B		
53	Alat Dapur Lain-Lain (Piring) per lusin	2	B		
54	Alat Dapur Lain-Lain (alat alat makan) per set	1	B		
55	Alat Dapur Lain-Lain (Kaki Bosara) per lusin	3	B		
56	Alat Dapur Lain-Lain (Baki) per set	1	B		
57	Alat Dapur Lain-Lain (Gelas) per lusin	2	B		
58	Televisi LED Samsung	10	B		
59	Televisi LED Sanyo	3	B		



60	Camera Video (Kamera Digital)	1	B		
61	PC Unit/Komputer PC Asus	2	B		
62	PC Unit/Komputer PC Acer	1	B		
63	Lap Top	1	B		
64	All in One PC Unit/Komputer PC	1	B		
65	Printer Canon MP 190	1	B		
66	Printer Epson L-355	1	B		
67	Printer Canon	1	B		
68	Printer Brother DCP-T510W	1	B		
69	Harddisk Eksternal	1	B		
70	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	B		
71	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	B		
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	B		
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	B		
74	Buffet Kayu	3	B		
75	Lemari Arsip (Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain)	1	B		
76	Proyektor+Attachment	1	B		
77	Layar Proyektor	1	B		
78	Sound System	1	B		
79	Loudspeaker	1	B		
80	Handy Talky	3	B		
81	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pergola/Gazebo)	11	B		
82	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen (Panggung)	1	B		
83	Bangunan Kamar Mandi (Toilet)	1	B		
84	Bangunan Kamar Mandi (Toilet + Ruang Ganti)	1	B		
85	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen (Eks Bulog)	1	B		
86	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-Lain (Kios Cenderamata)	1	B		
87	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1	B		
88	Gedung Museum Permanen (Bangunan Galeri)	1	B		
89	Gedung Museum Permanen (Gedung Kantor)	1	B		
90	Bangunan Tempat Kerja Lain Lain (Fasilitas Penunjang)	1	B		
91	Pintu Gerbang (Takapala)	1	B		
92	Hutan Wisata Malino	1	B		
93	Pintu Gerbang (Lesehan Bili-Bili)	1	B		
94	Pintu Gerbang (Kota Malino)	1	B		
95	Rumah Adat (Pintu Gerbang Kawasan Balla Lompoa)	1	B		
97	Gerbang dan Pagar Keliling Kawasan Balla Lompoa	1	B		
10	Obyek wisata bili-bili	1	B		
10	Tempat Peristirahatan Semi Permanen (Cottage Salewangan) I	1	B		
10	Tempat Peristirahatan Semi Permanen (Cottage Salewangan) II	1	B		
10	Motel Permanen (Pavillion Pasanggarahan Malino)	1	B		



10	Rumah Adat (Revitalisasi Kawasan Balla Lompoa)	1	B		
10	Makam Sejarah (Rehab Kompleks Makam Sultan Hasanuddin)	1	B		
11	Makam Sejarah (Rehab Kompleks Makam Sultan Hasanuddin)	1	B		
11	Bangunan Pagar Makam (Pagar Makam Raja Batara Gowa)	1	B		
11	Monumen/Bangunan Bersejarah Lain-Lain (Pagar Bungung Barania)	1	B		
11	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya (Rehab Batu Tallua)	1	B		
11	Rumah Adat (Balla Lompoa)	1	B		
11	Monumen/Bangunan Bersejarah Lain-Lain (Barunga Batu Tallua)	1	B		
12	Jalan Khusus Lain Lain (Tangga Seribu Air Terjun Bulan)	1	B		
12	Bak Penampung/Kolam Ukur (Pasanggarahan Malino)	1	B		
12	Bangunan Kamar Mandi (Toilet)	1	B		
12	Jaringan Distribusi Lain Lain (Jaringan Lampu Hutan Pinus)	150	B		
12	Gambar (Banner)	1	B		
12	Barang Koleksi Rumah Tangga (Loyang Segi Empat)	1	B		
12	Barang Koleksi Rumah Tangga (Tempat Lilin)	4	B		
12	Barang Koleksi Rumah Tangga (Loyang Bergigi)	4	B		
12	Barang Koleksi Rumah Tangga (Loyang Bundar)	2	B		
13	Barang Koleksi Rumah Tangga (Loyang Bergigi Delapan)	1	B		
13	Barang Koleksi Rumah Tangga (Loyang Besar Bergigi)	1	B		
13	Barang Koleksi Rumah Tangga (Tempat Ludah Raja)	3	B		
13	Barang Koleksi Rumah Tangga (Cerek)	8	B		
13	Barang Koleksi Rumah Tangga (Loyang Kecil)	1	B		
13	Barang Koleksi Rumah Tangga (Tempat Bunga Tabur)	1	B		
13	Barang Koleksi Rumah Tangga (Gong Kecil)	2	B		
13	Barang Koleksi Rumah Tangga (Pelita)	2	B		
13	Barang Koleksi Rumah Tangga (Kobokan Kecil)	2	B		
13	Barang Koleksi Rumah Tangga (TempuyungGelas)	1	B		



14	Barang Koleksi Rumah Tangga (Kobokan Raja)	1	B		
14	Barang Koleksi Rumah Tangga (Loyang Berkaki Besar)	1	B		
14	Barang Koleksi Rumah Tangga (Tempat Cuci Tangan)	4	B		
14	Barang Koleksi Rumah Tangga (Tempat Siri)	1	B		
14	Barang Koleksi Rumah Tangga (Kobokan Besar)	1	B		
14	Barang Koleksi Rumah Tangga (Tempat Air)	1	B		
14	Barang Koleksi Rumah Tangga (Kobokan Berkaki)	19	B		
14	Barang Koleksi Rumah Tangga (Loyang Berkaki)	1	B		
14	Barang Koleksi Rumah Tangga (Tampuh)	1	B		
14	Barang Koleksi Rumah Tangga (Cerek Tembaga)	2	B		
15	Barang Koleksi Rumah Tangga (Pot Bunga Kuningan)	1	B		
15	Barang Koleksi Rumah Tangga (Lampu Aladin)	1	B		
15	Barang Koleksi Rumah Tangga (Tabere, Timbao, Panning, Lamming)	1	B		
15	Alat Olah Raga Lainnya (Alat Outbound)	1	B		
15	Alat Olah Raga Lainnya (Senjata Paintball + Seragam)	12	B		
Jumlah		403			

Terdapat 403 (empat ratus tiga) jumlah barang/aset milik daerah yang dikelola pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan tahun 2021. Jumlah itu terdiri dari aset tanah, aset peralatan dan mesin, aset gedung dan bangunan, aset jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya seperti barang bercorak seni dan kebudayaan dengan total nilai sebesar 84.600.903.409 rupiah (delapan puluh empat milyar enam ratus juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus sembilan rupiah). Selain kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang digunakan untuk kegiatan mobilitas operasional kantor, aset-aset lainnya tersebar pada beberapa lokasi diantaranya pada gedung kantor dinas pariwisata dan kebudayaan, penginapan/pesanggrahan malino dan pada museum Balla Lompoa.



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat dari tingkat pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran yang diturunkan menjadi program dan kegiatan memiliki indikator masing-masing sebagai ukuran dalam tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Secara umum, Ukuran indikator kinerja merupakan turunan isu-isu sentral yang diusung oleh instansi pusat yang diterjemahkan secara menyeluruh dengan menggabungkan isu-isu lokal yang ada.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan bidang urusan pariwisata dan bidang urusan kebudayaan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Selain itu, capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mengukur capaian kinerja maka diperlukan indikator-indikator capaian yang akan memberikan informasi mengenai tingkat atau rasio ketercapaian akan suatu program dan kegiatan. Indikator yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Gowa periode sebelumnya (tahun 2016-2021) yaitu indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah di Kabupaten Gowa.

Di dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, terdapat beberapa fokus pelayanan urusan pemerintahan yang diantaranya memaparkan tentang urusan Seni, Budaya dan Olahraga, dan urusan Pariwisata. Indikator dari Fokus Seni, Budaya dan Pariwisata selanjutnya menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi indikator kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa.

Fokus Seni dan Budaya mengamanahkan indikator target pada persentase cakupan keragaman dan kekayaan budaya yang dilestarikan sementara itu Fokus Pariwisata menargetkan pada jumlah kunjungan wisatawan. Fokus Seni dan Budaya diharapkan meningkat menjadi 76.92% (persen) di kondisi kinerja akhir periode RPJMD dari kondisi kinerja awal periode RPJMD (2015) yaitu sebesar 30.77% (persen) sementara itu Fokus Pariwisata



menargetkan pada jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 133.711 wisatawan dengan pembagian porsi wisatawan mancanegara berjumlah 8.046 wisatawan dan porsi wisatawan nusantara sebanyak 125.665 wisatawan pada periode akhir RPJMD 2016-2021.

Realisasi capaian target dari fokus urusan tersebut diatas diurai dan diturunkan dalam indikator kinerja program seperti yang dipaparkan pada tabel 2.7 berikut :



Tabel 2.7
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Target	Target Renstra Tahun -					Realisasi Renstra Tahun -					Ratio Capaian Renstra Tahun -				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase Pengembangan Pemasaran Wisata	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pengembangan destinasi wisata	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pengembangan kemitraan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah sanggar dibantu	sanggar	2	3	4	5	6	1	1	0	0	0	50%	33%	0%	0%	0%
5	Cakupan Keragaman dan Kekayaan Budaya yang dilestarikan	persen	38.46	46.15	53.85	61.54	69.23	100	100	100	100	100	260%	217%	186%	162%	144%
6	Jumlah atraksi seni yang dilaksanakan secara periodik	kali	12	12	1	1	1	14	14	16	16	8	117%	117%	1600%	1600%	800%
7	Jumlah museum yang dikelola	museum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah data sanggar seni	data	104	109	114	119	124	104	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
9	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	100.616	107.235	113.854	120.473	127.092	180.988	199.217	214.553	287.687	150.435	180%	186%	188%	239%	118%

Sumber : Dinas pariwisata dan kebudayaan, 2021



Salah satu poin tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada dokumen Renstra periode tahun 2016-2020 adalah “Meningkatnya kualitas pemasaran dan promosi wisata”, dengan sasaran yang diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Gowa. Sasaran ini melahirkan program pengembangan pemasaran pariwisata dengan indikator pelaksanaan yang diukur dengan tingkat persentase pengembangan pemasaran wisata.

Langkah-langkah strategis yang telah diambil adalah dengan pelaksanaan Program pengembangan pemasaran pariwisata diturunkan menjadi beberapa kegiatan diantaranya; 1) Kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran pariwisata dengan indikator tersedianya bahan penunjang promosi wisata, 2) Kegiatan koordinasi dengan sektor pendukung (*stakeholder*) dengan indikator tersedianya data kunjungan wisatawan, 3) Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri dengan indikator jumlah partisipasi dalam pameran pariwisata, 4) Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dengan indikator jumlah pelaksanaan event pariwisata, 5) Kegiatan penyuluhan dan peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dengan indikator jumlah kegiatan penyuluhan SDM di bidang pariwisata

Adapun Indikator capaian dari Program pengembangan pemasaran pariwisata adalah tingkat persentase pengembangan pemasaran wisata. Dimana definisi dari persentase pengembangan pemasaran wisata adalah tingkat capaian pelaksanaan kegiatan serta dampak dari pelaksanaan kegiatan pemasaran tersebut dalam mendorong pencapaian target jumlah kunjungan wisatawan dalam periode tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Rasio capaian Indikator persentase pengembangan pemasaran wisata dalam kurung waktu 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah 100% (persen). Rasio ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam merealisasikan target capaian program telah memberikan dampak terhadap ketercapaian target jumlah kunjungan wisatawan. Penyediaan bahan promosi, pelaksanaan promosi pariwisata melalui partisipasi dalam pameran pariwisata di dalam negeri dan pelaksanaan event pariwisata yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan stakeholder dan kelembagaan pariwisata lingkup lokal, regional dan nasional memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Peningkatan kualitas destinasi wisata dilakukan melalui program pengembangan destinasi pariwisata. Program ini terdiri dari kegiatan Pengembangan obyek pariwisata unggulan, kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata, kegiatan Pengembangan daerah tujuan pariwisata, kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata.

Ukuran capaian dari Indikator program diatas adalah persentase pengembangan destinasi wisata yang diarahkan pada tingkat peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pada destinasi wisata. Program ini menyasar pada kegiatan pengembangan obyek-obyek pariwisata unggulan baik yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun



pihak Swasta, kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata seperti penambahan dan perbaikan fasilitas wisatawan pada beberapa destinasi/objek wisata (hutan pinus malino dan air terjun takapala) berupa mushola, klinik P3K dan laktasi, gapura, lampu jalan, jalan setapak, gazebo, toilet dengan beberapa diantaranya memiliki fasilitas untuk difabel (wisatawan dengan keterbatasan fungsi kondisi fisik).

Rasio capaian program pengembangan destinasi pariwisata sebesar 100% (persen) yang menunjukkan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dalam mendukung pencapaian indikator ini dapat terlaksana dengan baik dan juga dengan hasil yang baik. Hal ini didukung dari kegiatan koordinasi pembangunan objek pariwisata baik dengan pihak pemerintah pusat melalui kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui dinas Kepariwisata dan Kebudayaan khususnya mengenai pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam pengembangan daerah tujuan wisata.

Dalam menunjang pelayanan wisatawan di destinasi wisata, dilakukan Program pengembangan kemitraan yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu kegiatan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata, kegiatan pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, kegiatan Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan, kegiatan Pengembangan Usaha Pariwisata dan kegiatan Pembinaan Usaha Pariwisata.

Capaian dari program pengembangan kemitraan diukur dengan persentase pengembangan kemitraan. Definisi dari persentase pengembangan kemitraan adalah terjadinya pertumbuhan usaha-usaha kemitraan pariwisata di daerah destinasi wisata yang diukur dengan tingkat pertumbuhan jumlah usaha hotel, restoran dan rumah makan serta tempat hiburan.

Tingkat capaian indikator persentase pengembangan kemitraan juga tercapai sebesar 100% (persen). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan kemitraan ini diantaranya adalah pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan urusan pariwisata, kegiatan pengembangan SDM (sumber daya manusia) di bidang kebudayaan dan pariwisata, kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program pengembangan kemitraan ini, juga dilakukan kegiatan pengembangan usaha pariwisata dan kegiatan pembinaan usaha pariwisata seperti usaha homestay, penginapan dan hotel, restoran dan rumah makan, juga usaha ekonomi kreatif. Pembinaan ini dilakukan dengan menambahkan pengetahuan tentang tata kelola manajemen usaha dan perizinan usaha yang dilaksanakan dengan menggandeng kelembagaan pariwisata seperti PHRI dan MASATA.

Keterlaksanaan program pengelolaan pengembangan nilai budaya diindikasikan dengan melihat pada jumlah sanggar seni yang dibantu dalam kurung waktu 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Program ini dijabarkan dengan kegiatan pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama bidang budaya yaitu berupa bantuan hibah pengadaan peralatan kesenian tradisional daerah.



Target indikator pada tabel 2.7 baris nomor 4 (empat) menunjukkan bahwa target jumlah sanggar seni yang dibantu menurut seri tahun adalah tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebanyak 2 (dua) sanggar, tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebanyak 3 (tiga) sanggar, tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebanyak 4 (empat) sanggar, tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebanyak 5 (dua) sanggar dan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebanyak 6 (enam) sanggar.

Pada kolom rasio capaian renstra, tahun 2016 (dua ribu enam belas) rasio capaian hanya sebesar 50% (lima puluh persen). Hal ini menjelaskan bahwa jumlah sanggar seni yang mendapat bantuan hanya sebanyak satu 1 (satu) sanggar dari target sebanyak 2 (dua) sanggar. Kemudian tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) rasio capaian mengalami penurunan dan bergeser ke angka 33% (tiga puluh tiga persen). Ini menunjukkan jumlah sanggar seni yang mendapat bantuan hanya sebanyak satu 1 (satu) sanggar dari target sebanyak 3 (tiga) sanggar. Selanjutnya Tahun 2018 hingga tahun 2020 tidak ada lagi bantuan hibah yang turun sehingga rasio capaian jumlah sanggar seni yang dibantu adalah 0% (nol persen).

Dari keadaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Program pengelolaan nilai budaya melalui kegiatan pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama bidang kebudayaan belum tercapai dengan baik. Total target pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama bidang kebudayaan selama periode tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebanyak 20 (dua puluh) sanggar seni namun yang terealisasi hanya sebanyak 2 (dua) sanggar maka dapat dipaparkan bahwa rasio capaian dari indikator ini selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 10 persen. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi dinas pariwisata dan kebudayaan dalam merumuskan dan menentukan target indikator kinerja pada periode renstra kedepan.

Selanjutnya, cakupan keragaman dan kekayaan budaya yang dilestarikan adalah Indikator dari pelaksanaan program pengelolaan keragaman/kekayaan budaya. Definisi dari cakupan keragaman dan kekayaan budaya yang dilestarikan adalah tingkat atau jumlah keragaman dan kekayaan budaya yang dapat dihidupkan kembali melalui pelaksanaan atraksi seni dan budaya pada event budaya yang dilaksanakan.

Target indikator jumlah atraksi seni yang dilaksanakan secara periodik selama periode tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali atraksi seni sedangkan dalam realisasi dalam periode tahun tersebut adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali atraksi seni. Jumlah tersebut dua kali lipat jauh melebihi dari jumlah atraksi yang ditargetkan. Kegiatan atraksi ini meliputi kegiatan atraksi seni dan budaya pada kegiatan penjemputan tamu-tamu negara, event budaya daerah maupun pada event promosi pariwisata yang dilaksanakan dengan memberdayakan sanggar-sanggar seni dan budaya yang ada di kabupaten Gowa.

Selanjutnya, target indikator jumlah museum yang terkelola selama periode tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebanyak 1 (satu) museum setiap tahunnya dan target ini terpenuhi dan terealisasi dengan baik. Pengelolaan museum ini dilaksanakan dengan kegiatan pemeliharaan koleksi, pelaksanaan



kegiatan peningkatan akses masyarakat ke museum khususnya anak sekolah melalui event-event belajar di museum.

Tingkat capaian yang jauh melebihi rencana awal target kedua indikator kinerja tersebut diatas mendukung pencapaian target indikator cakupan keragaman dan kekayaan budaya yang dilestarikan, dimana terealisasi dengan rasio capaian sebesar 100% (seratus persen) setiap tahun. Adapun aplikasi dalam bentuk kegiatan dari pelaksanaan program pengelolaan keragaman/kekayaan budaya yaitu, kegiatan prosesi upacara 17 pasukan ganti jaga tubarani, kegiatan pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala, kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, kegiatan pelaksanaan atraksi seni dan budaya, kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan daerah, kegiatan pendukung pengelolaan museum dan taman budaya daerah, kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, serta kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan daerah.

Jumlah data sanggar seni pada tabel 7.2 baris 11 (sebelas) merupakan indikator capaian dari program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Kegiatan pengelolaan data kesenian adalah bentuk pelaksanaan dari program tersebut. Nampak pada kolom ratio capaian, hanya tahun 2016 yang mencapai target sebesar 100% sementara periode tahun selanjutnya adalah 0% (nol persen) hingga tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Tahun 2016 jumlah sanggar seni yang terdata sebanyak 104 sanggar seni. Dari evaluasi kinerja pelaksanaan program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya periode tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dapat disimpulkan belum mencapai target.

Tidak tercapainya target program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya lebih disebabkan pada pemilihan indikator target program di awal perencanaan dan penyusunan renstra. Jumlah data sanggar seni belum mewakili tujuan pelaksanaan program dan Indikator yang kurang tepat menyebabkan sempitnya pemilihan jenis-jenis kegiatan dalam pencapaian target program. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan periode tahun 2021-2026.



Tabel 2.8

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata (Pajak dan Retribusi)

NO.	PENERIMAAN	2016			2017			2018			2019			2020			2021 per agustus			RATA-RATA
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
A.	PAJAK																			
1	PAJAK HOTEL	120,000,000	163,399,234	136	120,000,000	429,381,778	357	400,000,000	327,077,963	81	600,000,000			1,000,000,000			1,000,000,000			192
2	PAJAK RESTORAN	1,600,000,000	1,650,629,260	103	2,300,000,000	1,884,441,952	81	2,300,000,000	4,565,326,020	198	4,500,000,000			6,000,000,000			7,500,000,000			128
3	PAJAK HIBURAN	80,000,000	325,203,281	406	80,000,000	359,197,713	449	300,000,000	823,857,028	274	700,000,000			1,000,000,000			1,000,000,000			377
B.	RETRIBUSI																			
1	PASANGGRAHAN	35,000,000	35,000,000	100	35,000,000	35,000,000	100	35,000,000	35,500,000	101	35,000,000	35,000,000	100	35,000,000	52,000,000	148	235,000,000	66,765,000	28	96.40
2	AIR TERJUN TAKAPALA	12,000,000	15,600,000	130	12,000,000	24,000,000	200	20,000,000	24,441,000	122	25,000,000	28,500,000	114	25,000,000	17,100,000	68	25,000,000	20,898,000	83	119.70
3	HUTAN WISTA MALINO	25,000,000	27,300,000	109	25,000,000	39,300,000	157	40,000,000	48,219,000	120	40,000,000	68,250,000	170	50,000,000	38,118,000	76	50,000,000	40,314,000	80	119.08
4	TEMPAT REKREASI BILI BILI	20,000,000	24,600,000	123	20,000,000	49,500,000	247	50,000,000	47,886,000	95	50,000,000	32,700,000	65	0	0	0	50,000,000	18,900,000	37	94.91
5	MUSEUM BALLA LOMPOA	5,000,000	12,400,000	248	5,000,000	12,664,000	253	5,000,000	11,800,000	236	15,000,000	8,008,000	53	15,000,000	3,516,000	23	15,000,000	1,534,000	10	137.39
6	MAKAM SYEKH YUSUF	10,000,000	8,200,000	82	10,000,000	6,200,000	62	10,000,000	6,000,000	60	10,000,000	6,000,000	60	10,000,000	6,200,000	62	10,000,000	4,044,000	40	61.07


Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021



Sebagai tambahan, selain urusan pelayanan bidang pariwisata dan kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam periode tahun 2016 - 2019 juga mendapatkan tanggung jawab dalam pengumpulan pajak usaha hotel/penginapan, usaha restoran dan usaha kegiatan hiburan (pajak usaha pariwisata). Pajak pariwisata telah menjadi wewenang pemerintah daerah sejak berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah. Selanjutnya, pencapaian dalam kurung waktu tahun 2016 - 2020 dalam hal kontribusi Pendapatan Asli Daerah, baik melalui jalur pajak pariwisata dan jalur retribusi daerah dipaparkan dalam bentuk matriks pada Tabel 2.8.

Perlu dijelaskan di awal, bahwa pengumpulan pajak pariwisata periode renstra sebelumnya hanya berlangsung dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) hingga tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) hingga saat ini pengumpulan pajak diambil alih oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Rata-rata tingkat capaian target pendapatan pajak pariwisata dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dalam kurung waktu tahun 2016 - 2018 berada di atas angka 100% (seratus persen). Hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pengumpul pajak pariwisata pada periode tersebut.

Grafik 2.6 Diagram Rata-rata Capaian Target Pajak Pariwisata Tahun 2016-2018



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Gambar 2.7 menjelaskan rata-rata capaian penerimaan pajak pariwisata di tahun 2016 - 2018 (dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu delapan belas) dari baseline target per tahun yang ditetapkan untuk masing masing sektor pajak. Jika diurut dari yang tertinggi, dapat kita lihat bahwa persentase rata-rata capaian target pajak pariwisata dimulai dari sektor hiburan yaitu sebesar 377% (seratus tujuh puluh tujuh persen), kemudian diikuti oleh sektor pajak hotel yaitu sebesar 192% (seratus sembilan puluh dua persen) dan terakhir dari sektor pajak restoran sebesar 128% (seratu dua puluh delapan persen).



Pada tabel 2.8 dapat terlihat bahwa di tahun 2016 dan tahun 2017, persentase capaian penerimaan pajak hotel berturut-turut sebesar 136% (seratus tiga puluh enam persen) dan 357% (tiga ratus lima puluh tujuh persen) dari target sebesar 120.000.000 rupiah (seratus dua puluh juta rupiah). Tahun 2018, target dinaikkan menjadi 400.000.000 rupiah (empat ratus juta rupiah) sehingga persentase capaian di tahun 2018 hanya sebesar 82% (delapan puluh dua persen).

Peningkatan target ini, sehubungan dengan bertambahnya jumlah fasilitas akomodasi (swasta) yang dikelola oleh masyarakat selain karena pencapaian target selama dua tahun berturut-turut yang jauh di atas target yang ditetapkan. Meningkatnya aktivitas pariwisata di Malino menjadikan kebutuhan akan fasilitas akomodasi menjadi tinggi. Pelaksanaan beberapa event pariwisata baik oleh pemerintah Kabupaten Gowa maupun dari pihak swasta dan masyarakat di Kota Wisata Malino telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Hal tersebut diatas juga sejalan dengan pencapaian target dari jenis pajak hiburan, dimana dari awal periode renstra tahun 2016 dan tahun 2017 target pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 80.000.000 rupiah (delapan puluh juta rupiah). Persentase capaian pajak hiburan dalam dua tahun tersebut berada pada level 406% (empat ratus enam persen) dan 449% (empat ratus empat puluh sembilan persen) atau masing-masing empat kali lipat dari target yang ditetapkan.


Pada tahun 2018, target kemudian dinaikkan ke angka empat ratus juta rupiah per tahun tersebut. sehingga persentase capaian pajak hiburan di tahun 2018 menjadi hanya sebesar 274% (dua ratus tujuh puluh empat persen) atau senilai 823,857,028 rupiah (delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah). Nilai capaian ini masih sebesar dua kali lipat dari target yang ditetapkan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

Disamping pajak pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga bertanggungjawab atas pemanfaatan aset daerah untuk membantu percepatan akselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui jalur retribusi daerah. Beberapa aset daerah yang dimanfaatkan dalam penerimaan retribusi daerah adalah objek/tempat wisata rekreasi dan olahraga (hutan pinus malino, air Terjun Takapala dan pemanfaatan DAM bili-bili), objek wisata sejarah (Museum Balla lompoa dan makam Syekh Yusuf) serta retribusi penginapan (pesanggrahan Malino).

Retribusi pariwisata diklasifikasi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu objek retribusi akomodasi/penginapan, objek retribusi wisata rekreasi dan olahraga dan objek retribusi wisata sejarah dan budaya. Terdapat 6 (enam) objek retribusi yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diantaranya, 1) objek retribusi tempat penginapan pesanggrahan Malino, 2) objek retribusi wisata rekreasi dan olahraga hutan pinus Malino, 3) objek retribusi wisata rekreasi dan olahraga air terjun Takapala, 4) objek retribusi wisata rekreasi dan olahraga DAM Bili-bili, 5) objek retribusi wisata sejarah dan budaya museum Balla Lompoa, 6) objek retribusi wisata sejarah dan budaya makam Syekh Yusuf (pahlawan nasional).



Grafik 2.7 Diagram Rata-rata Capaian Target Retribusi Pariwisata Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Rata-rata tingkat capaian penerimaan PAD (pendapatan asli daerah) retribusi Pariwisata dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.8, dimana rata-rata tertinggi adalah dimulai pada objek retribusi museum Balla Lompoa dengan rata-rata tingkat pencapaian target sebesar 137.39% (seratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh sembilan persen), objek retribusi air terjun Takapala dengan rata-rata tingkat pencapaian target sebesar 119.70% (seratus sembilan belas koma tujuh puluh persen), objek retribusi hutan wisata Pinus Malino dengan rata-rata tingkat pencapaian target sebesar 119.08% (seratus sembilan belas koma delapan persen), objek retribusi tempat penginapan Pesanggrahan Malino dengan rata-rata tingkat pencapaian target sebesar 96.40% (sembilan puluh enam koma empat puluh persen), objek retribusi DAM Bili-bili dengan rata-rata tingkat pencapaian target sebesar 94.91% (sembilan puluh empat koma sembilan satu persen) dan terakhir objek retribusi Makam Syekh Yusuf dengan rata-rata tingkat pencapaian target sebesar 61.07% (enam puluh satu koma tujuh persen).

Tingkat rata-rata capaian penerimaan PAD (pendapatan asli daerah) retribusi Pariwisata dari objek retribusi Makam Syekh Yusuf menjadi prestasi yang terendah dalam penerimaan retribusi pariwisata dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target retribusi pada objek retribusi tersebut diantaranya adalah kurangnya pembinaan SDM (sumber daya manusia) pada manajemen pengelolaan, tidak adanya perbaikan sarana dan prasarana fisik, serta tidak adanya strategi pemasaran yang dilakukan terkhusus pada objek wisata ini untuk menarik pengunjung. Hal ini harus menjadi fokus prioritas untuk periode renstra selanjutnya guna mendukung peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).



2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Selain capaian target kinerja pelayanan sesuai dengan tupoksi, juga perlu diukur capaian kinerja pendanaan yang didasarkan pada ukuran alokasi pagu dan realisasi anggaran.

Berdasarkan jenis belanja, maka alokasi anggaran belanja Dinas Pariwisata dan kebudayaan terdiri atas kelompok belanja tidak langsung dimana alokasinya digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sementara itu kelompok belanja langsung dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan operasional.

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016 – 2020 adalah Rp 14.007.735.712 (empat belas miliar tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah) atau sebesar 94% (Sembilan puluh empat persen) dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. 14.909.658.371 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah). Rincian target dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :


Tabel 2.9 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2021

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	2,910,223,864.10	2,695,855,423.00	92.6%
2	2017	2,356,652,630.00	2,471,625,443.00	104.9%
3	2018	3,288,192,572.10	2,882,597,666.00	87.7%
4	2019	3,272,321,760.00	3,144,900,520.00	96.1%
5	2020	3,082,267,545.00	2,812,756,660.00	91.3%
Jumlah		14,909,658,371.20	14,007,735,712.00	94.0%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Pada tabel 2.9, Persentase realisasi belanja tidak langsung tertinggi terjadi di tahun kedua (tahun 2017) yaitu melebihi target sebesar 4.9% (empat koma Sembilan persen) dan persentase terendah terjadi di tahun ketiga (tahun 2018) yaitu sebesar 87.7% (delapan puluh tujuh koma tujuh persen). Faktor pendukung rendahnya realisasi pendanaan di tahun anggaran 2018 adalah jumlah pegawai yang purna bakti sementara di tahun anggaran 2017 realisasi anggaran melebihi target pagu karena adanya sejumlah pegawai negeri sipil yang mutasi masuk .

Grafik 2.8 Tingkat Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Gambar 2.9 menunjukkan realisasi anggaran belanja tidak langsung di tahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi fluktuasi. Faktor yang menyebabkan adanya fluktuasi realisasi target capaian prestasi kinerja dari pegawai negeri sipil diantaranya adalah faktor rekapitulasi terhadap kehadiran, penilaian ketaatan dan kedisiplinan serta penerapan aturan *reward and punishment* yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa.

b. Belanja Langsung

Definisi dari Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dalam aturan akuntansi penatausahaan anggaran pemerintah, belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi tiga jenis pengelompokan belanja yaitu belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa langsung, dan belanja modal.

Belanja pegawai langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa langsung digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Sementara itu belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya.

Tabel 2.10 memaparkan tingkat capaian realisasi pendanaan dalam hal ini persentase realisasi belanja langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa periode anggaran tahun 2016-2020. Secara umum realisasi belanja langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa selama periode lima tahun tersebut adalah sebesar 99%.


Tabel 2.10 Target dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	2,411,976,648.00	2,405,664,500.00	100%
2	2017	4,267,620,384.00	4,190,927,000.00	98%
3	2018	4,046,650,384.00	4,004,291,763.00	99%
4	2019	3,224,399,645.60	3,219,192,020.00	100%
5	2020	1,777,488,845.00	1,772,864,445.00	100%
Jumlah		15,728,135,906.60	15,592,939,728.00	99%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Sementara itu pada gambar 2.10 capaian target dan realisasi belanja langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nampak di tahun 2017 dan tahun 2018 tidak mencapai angka 100% (serratus persen). Tahun 2017 realisasi target belanja langsung sebesar 98% (Sembilan puluh delapan persen) atau kurang 2% (dua persen) dari target pendanaan dan di tahun 2018 realisasi target belanja langsung adalah 99% (Sembilan puluh sembilan persen) atau kurang 1% (satu persen) dari target pendanaan.

Grafik 2.9 Diagram Capaian Target dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Tahun 2017, nilai 2% (dua persen) yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp.76,693,384 (tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah). Nilai ini merupakan akumulasi dari prestasi capaian pendanaan dari beberapa program kerja dan kegiatan yang tidak mencapai/memenuhi target yang direncanakan diantaranya adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program pengembangan destinasi pariwisata.

Sementara itu di tahun 2018, nilai 1% (satu persen) yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp 41,358,337 (empat puluh satu juta tifa ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). Nilai tersebut adalah akumulasi prestasi capaian pendanaan yang tidak mencapai/memenuhi target dari program pelayanan administrasi perkantoran, program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata.



Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL																-	-
1	ANGGARAN DINAS	5,322,200,5 12.10	6,624,273,0 14.32	7,334,842,9 56.10	6,496,721,4 05.60	4,859,756,3 90.60	5,101,519,9 23.00	6,662,552,4 43.00	6,886,889,4 29.00	6,364,092,5 40.00	4,585,621,1 05.00	96%	101 %	94%	97.96 %	94.3 6%	0.40 %	0.39 %
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,910,223,8 64.10	2,356,652,6 30.00	3,288,192,5 72.10	3,272,321,7 60.00	3,082,267,5 45.00	2,695,855,4 23.00	2,471,625,4 43.00	2,882,597,6 66.00	3,144,900,5 20.00	2,812,756,6 60.00	93%	105 %	88%	96.11 %	91.2 6%	3.60 %	1.71 %
3	BELANJA LANGSUNG	2,411,976,6 48.00	4,267,620,3 84.32	4,046,650,3 84.00	3,224,399,6 45.60	1,777,488,8 45.60	2,405,664,5 00.00	4,190,927,0 00.00	4,004,291,7 63.00	3,219,192,0 20.00	1,772,864,4 45.00	100 %	98%	99%	99.84 %	99.7 4%	1.6% %	1.31 %
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	205,515,64 8.00	246,337,38 4.32	267,236,78 4.00	303,732,14 5.60	196,084,14 5.60	204,076,50 0.00	244,244,50 0.00	264,932,16 3.00	303,732,02 0.00	194,484,04 5.00	99%	99%	99%	100%	99%	1.6% %	1.71 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	12,562,648. 00					12,562,500. 00											
	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan (Dinas Pariwisata,	54,080,000. 00					54,080,000. 00											



Seni dan Budaya)																		
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor (Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya)	770,000.00					770,000.00												
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan (Dinas Pariwisata, Seni	10,000,000.00	2,400,000.00				10,000,000.00	2,400,000.00											
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar daerah (Dinas Pariwisata, Seni dan	128,103,000.00	170,600,500.00	152,563,500.00	224,130,000.00	86,865,000.00	126,664,000.00	169,799,500.00	150,259,163.00	224,129,875.00	86,865,000.00								
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		770,000.00					770,000.00											
Penyediaan Jasa administrasi		72,566,884.32	114,673,284.00	79,602,145.60	109,219,145.60		71,275,000.00	114,673,000.00	79,602,145.00	107,619,045.00								



Ketatausahaan Kantor																		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68,902,000.00	105,016,000.00	95,320,000.00	45,711,000.00	45,211,000.00	68,902,000.00	105,015,500.00	95,320,000.00	45,711,000.00	44,816,000.00	100%	100%	100%	100%	99%	-2.50%	-2.71%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8,500,000.00	35,650,000.00				8,500,000.00	35,650,000.00											
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional (Tata Usaha)	55,002,000.00	47,966,000.00	45,535,000.00	40,911,000.00	40,611,000.00	55,002,000.00	47,965,500.00	45,535,000.00	40,911,000.00	40,216,000.00								
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	5,400,000.00	5,400,000.00	8,600,000.00	4,800,000.00	4,600,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	8,600,000.00	4,800,000.00	4,600,000.00								
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		16,000,000.00	5,000,000.00				16,000,000.00	5,000,000.00										
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			36,185,000.00					36,185,000.00										
Program Peningkatan Disiplin aparatur	28,200,000.00	44,350,000.00	51,650,000.00	26,000,000.00	0.00	28,200,000.00	44,350,000.00	51,650,000.00	26,000,000.00	0.00	100%	100%	100%	100%	8%	6.02%		
Pengadaan Pakaian dinas beserta	28,200,000.00	44,350,000.00				28,200,000.00	44,350,000.00											



kelengkapannya																		
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi			3,000,000.00	5,000,000.00				3,000,000.00	5,000,000.00									
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu			23,650,000.00	21,000,000.00				23,650,000.00	21,000,000.00									
Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur SKPD			25,000,000.00					25,000,000.00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12,000,000.00	22,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	22,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	100%	100%	100%			43.90%	21.97%	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	12,000,000.00	22,000,000.00	23,000,000.00			12,000,000.00	22,000,000.00	23,000,000.00										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,453,000.00	5,915,000.00	9,345,000.00	18,957,000.00	18,178,000.00	9,453,000.00	5,915,000.00	9,345,000.00	18,933,000.00	18,014,000.00	100%	100%	100%	99.87%	99%	29.80%	29.58%	



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Tata Usaha)	9,453,000.00	5,915,000.00	9,345,000.00	18,957,000.00	18,178,000.00	9,453,000.00	5,915,000.00	9,345,000.00	18,933,000.00	18,014,000.00								
Program pengembangan pemasaran pariwisata	664,653,500	1,835,670,000	1,309,768,100	1,292,640,000	217,522,700	664,653,500	1,835,670,000	1,305,568,100	1,292,290,000	216,370,400	100.00%	100.00%	99.7%	100.0%	99.5%	15.80%	15.76%	
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	102,695,000	32,425,000	22,660,000	6,890,000	121,772,700	102,695,000	32,425,000	22,660,000	6,890,000	121,370,400								
Pengembangan Statistik Kepariwisata				9,000,000					9,000,000									
Koordinasi dengan sektor pendukung	14,835,000	14,855,000				14,835,000	14,855,000											
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	376,060,000	256,060,000	1,050,892,000	240,750,000	70,750,000	376,060,000	256,060,000	1,046,692,000	240,750,000	70,000,000								
Pengembangan jaringan	151,025,000	1,516,075,000	221,291,100	1,036,000,000	25,000,000	151,025,000	1,516,075,000	221,291,100	1,035,650,000	25,000,000								



kerjasama promosi pariwisata																		
Penyuluhan dan peningkatan SDM di bidang pariwisata	20,038,500					20,038,500												
Koordinasi dengan sektor Ekonomi Kreatif		16,255,000	14,925,000				16,255,000	14,925,000										
Program pengembangan destinasi pariwisata	426,527,500	1,276,545,000	1,696,265,000	41,265,000		421,654,500	1,202,245,000	1,661,411,000	41,265,000		98.9%	94.2%	97.9%	100.0%		44.90%	31.45%	
Pengembangan obyek pariwisata unggulan	250,000,000	1,250,000,000	1,603,500,000			245,127,000	1,175,700,000	1,568,646,000										
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	110,505,000					110,505,000												
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata		26,545,000	22,740,000	22,740,000			26,545,000	22,740,000	22,740,000									



Pengembangan daerah tujuan pariwisata	50,505,000						50,505,000											
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata	15,517,500		70,025,000	18,525,000			15,517,500	70,025,000	18,525,000									
Program Pengembangan Kemitraan	57,295,000	45,437,000	40,277,000	521,736,000	344,050,000		57,295,000	45,437,000	40,277,000	521,736,000	344,050,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	282.3%	282.3%
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	16,660,000						16,660,000											
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		22,851,000	20,271,000	260,868,000	344,050,000		22,851,000	20,271,000	260,868,000	344,050,000								
Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan		22,586,000	20,006,000	260,868,000			22,586,000	20,006,000	260,868,000									
Pengembangan Usaha Pariwisata	25,670,000						25,670,000											



Pembinaan Usaha Pariwisata	14,965,000						14,965,000											
Program Pengelolaan Pengembangan nilai budaya	72,300,000	12,300,000	0	0	0	72,300,000	12,300,000	0	0	0	100.0%	100.0%					-83%	-45.75%
Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama bidang budaya	72,300,000	12,300,000				72,300,000	12,300,000											
Program Pengelolaan Keragaman/Keayaan Budaya	857,935,000	660,615,000	539,073,500	958,637,500	956,443,000	857,935,000	660,315,000	538,073,500	953,804,000	955,130,000	100.0%	100.0%	99.8%	99.5%	99.9%	9.10%	8.96%	
Prosesi Upacara 17 Pasukan Ganti Jaga Tubarani			397,105,000	309,660,000	278,175,000			397,105,000	309,660,000	277,975,000								
Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala		13,400,000	14,660,000	11,282,500	51,800,000		13,400,000	14,660,000	6,459,000	51,787,000								
Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah	176,050,000	98,270,000	19,070,000	70,300,000	1,100,000	176,050,000	98,270,000	19,070,000	70,300,000	700,000								11.22%



Pelaksanaan Atraksi Seni Budaya			43,780,000	41,150,000	11,375,000			43,780,000	41,150,000	10,675,000							
Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan daerah	454,460,000	372,770,000				454,460,000	372,770,000										
Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya daerah	227,425,000	76,175,000	64,458,500.00	450,000,000	611,000,000	227,425,000	76,175,000	63,458,500	450,000,000	611,000,000							140.43%
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala		100,000,000		49,270,000			99,700,000		49,260,000								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah				26,975,000	2,993,000				26,975,000	2,993,000							
Program pengembangan kerjasama	9,195,000	0	0	15,721,000	0	9,195,000	0	0	15,721,000	0	100.00%			100.0%			71%



pengelolaan kekayaan budaya																		
Pengelolaan Data Kesenian	9, 195,000			15,721,000		9,195,000			15,721,000									
Program Peng. Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Daerah	0	13,435,000	14,715,000	0	0	0	13,435,000	14,715,000	0	0	100. 0%	100. 0%					9.50 %	
Pelaksanaan Koordinasi Pemb. Objek Pariwisata dengan Dunia Usaha		13,435,000	14,715,000				13,435,000	14,715,000										
4 PENDAPATAN	1,915,000,0 00.00	2,615,000,0 00.00	3,161,000,0 00.00	176,000,00 0.00	135,000,00 0.00	2,262,331,7 75.00	2,839,685,4 43.00	5,890,107,0 11.00	178,458,00 0.00	146,334,00 0.00	118 %	109 %	186 %	101.4 0%	108. 4	-23%	4.49 %	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021



Tabel 2.11 memaparkan data terkait distribusi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa dalam periode pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021. Total jumlah anggaran yang dirincikan secara detail dengan pengelompokan jenis belanja hingga ke tingkat distribusi anggaran pada program dan kegiatan setiap periode tahun.

Dari data dan informasi yang dipaparkan pada tabel 2.11, beberapa catatan yang dapat disimpulkan sehubungan atas informasi kinerja anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa periode pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 diantaranya adalah :

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran adalah negatif dan terjadi koreksi penurunan secara umum sebesar -0,4% (minus nol koma empat persen). Sementara rata-rata pertumbuhan tingkat prestasi dan kinerja realisasi/serapan anggaran juga negatif yaitu diangka -0.39% (minus nol koma tiga puluh Sembilan persen). Hal ini menunjukkan bahwa prioritas pendanaan untuk urusan pariwisata dan urusan kebudayaan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah mengalami penurunan/degradasi selama periode pembangunan tahun 2016-2021.
2. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung adalah positif dengan tingkat persentase sebesar 3.60% (tiga koma enam puluh persen) sementara persentase rata-rata pertumbuhan prestasi realisasi serapan anggaran adalah 1,71%% (satu koma tujuh puluh satu persen). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung. Dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah terhadap pegawai negeri sipil khususnya pemerintah pusat dalam menghadapi inflasi dan kenaikan harga dalam mempertahankan kesejahteraan mereka .
3. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja langsung adalah positif yaitu pada level 1.6% (satu koma enam persen). Dengan rata-rata pertumbuhan realisasi serapan anggaran adalah 1.31% (satu koma tiga puluh satu persen). Anggaran belanja langsung ini akan mempengaruhi kinerja pelayanan masyarakat untuk urusan pariwisata dan urusan kebudayaan di Kabupaten Gowa.

Pada tabel 2.11, dapat kita lihat distribusi anggaran belanja langsung yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang telah disusun dalam bentuk rencana strategis pembangunan jangka menengah. Nilai dari anggaran menurut program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta nilai dari serapan anggaran menurut program dan kegiatan berfluktuasi sesuai dengan target-target dan prioritas capaian kinerja yang direncanakan per tahun.

Rata-rata pertumbuhan anggaran dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan ada yang positif dan negatif. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan dari rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa yang tidak konsisten akibat rendahnya nilai pendanaan dibandingkan program kegiatan yang ada didalam renstra. Sehingga dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dan yang telah diturunkan dalam misi dan tujuan masih belum dapat terealisasi secara keseluruhan.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1) Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pandemi Covid 19 masih melanda dunia. Penyebaran virus ini telah meluluhlantakkan hampir sebagian besar negara di dunia dari segi ekonomi. Pembatasan kegiatan menyebabkan berkurangnya jumlah perjalanan sehingga perjalanan wisata menjadi terganggu. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang ekonomi yang memiliki porsi penting bagi pemasukan Negara.

Tantangan dari perkembangan pariwisata di era pandemic adalah adanya perubahan dari market demand yang perlu untuk diantisipasi dan dihadapi, serta kompetisi di tiap destinasi wisata. Selain itu, kondisi pelayanan dan fasilitas di destinasi juga masih dirasa perlu untuk ditingkatkan, terlebih lagi pada masa pandemik ini diperlukan kepastian bagi masyarakat untuk dapat berwisata dengan aman dan nyaman.

Tidak bisa dipungkiri bahwa alasan pandemik masih menjadi isu utama sehingga penyediaan lokasi wisata dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap protokol kesehatan sangat perlu untuk diadakan. Berbagai macam penerapan prosedur terkait higienitas menjadi penting untuk dilakukan bagi seluruh pelaku usaha. Jika hal ini dilakukan, tentu diharapkan akan dapat menambah tingkat kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata di Indonesia.

2) Peluang dalam pengembangan pelayanan pariwisata

Pemerintah berupaya menyiapkan berbagai program untuk menyelamatkan industri pariwisata di Indonesia, terkhusus untuk kabupaten/kota. Pemerintah lebih memfokuskan terhadap pengembangan pariwisata untuk wisatawan lokal sehingga ketika situasi sudah sepenuhnya dibuka untuk pasar mancanegara maka daerah tersebut sudah siap dalam menyambut lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara.

Disamping itu, penyelenggaraan protocol CHSE (Clean, Health, Safety, dan Environment) juga disiapkan oleh pemerintah pusat. Protokol ini akan menjadi acuan serta program sertifikasi bagi seluruh pelaku usaha yang terlibat di sektor pariwisata. Diharapkan dengan adanya CHSE, maka akan memberikan jaminan bagi para wisatawan bahwa mereka dapat berwisata dengan aman dan nyaman di masa pandemik.

Pada masa pandemic ini, lahir tren baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam hal berwisata, yaitu staycation, dan liburan keluarga. Umumnya lokasi yang dituju pun berupa tempat wisata yang terpencil, jauh dari keramaian dan tidak terlalu ramai pengunjung, melainkan tempat sepi yang tenang namun memiliki nilai jual keindahan alam maupun budaya lokal berupa atmosfir pedalaman sehingga wisatawan dapat merasa aman selama berwisata.

Market demand seperti hal yang disebutkan diatas sangat tersedia di wilayah Kabupaten Gowa namun masih membutuhkan sentuhan dalam pengembangan. Peluang ini seharusnya akan menjadi hal yang strategis dalam menyambut perubahan pola berwisata yang terjadi saat ini. Pengembangan potensi Desa Wisata menjadi destinasi wisata mandiri kemudian didukung dengan upaya pemasaran yang terstruktur harus menjadi upaya dan Langkah-langkah strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan prestasi kinerja pelayanannya.



3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaah Renstra Kementerian dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kumpulan dari beragam masalah-masalah pengelolaan urusan negara yang saling kait mengait dan menjadi hal yang penting untuk diurai dan segera ditemukan pemecahan atau solusinya secara berkelanjutan. Potensi permasalahan pembangunan di daerah pada umumnya timbul karena masih adanya kekuatan yang belum dioptimalkan, kelemahan yang tidak diatasi dengan segera, peluang yang dilewatkan serta ancaman yang tidak diatur dengan baik.

Dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, maka dibutuhkan upaya-upaya dalam menemukan akar masalah-masalah yang dihadapi melalui proses pendalaman masing-masing masalah. Interpretasi dan analisis terhadap dinamika lingkungan eksternal maupun internal perangkat daerah yang akan terjadi di masa depan, baik yang berwujud peluang maupun yang berdampak dan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan urusan pariwisata dan kebudayaan. Isu-isu strategis, mulai dari ukuran skala lokal/daerah, skala regional, skala nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk menjadi langkah dasar dalam menyusun kerangka kebijakan.

Agar pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien khususnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya yang dapat memberikan sumbangsih terhadap perekonomian daerah, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Analisa dan pemetaan aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi suatu isu strategis, dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini sangat diperlukan, khususnya dalam rangka mengantisipasi terjadinya kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar dalam pemanfaatan peluang secara optimal.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa yang di sandarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang dipaparkan pada tabel. 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<i>Urusan Kebudayaan</i>			
1	Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya belum maksimal dan belum terpadu	Minimnya peran kelembagaan masyarakat dalam pelestarian budaya	1) Terbatasnya SDM berkualitas dan bersertifikasi 2) Rendahnya jumlah lembaga adat dan lembaga pemerhati budaya daerah
		Rendahnya optimalisasi kekayaan kesenian daerah dalam pengembangan kesenian kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan ciri khas kearifan lokal	1) Minimnya Karya Budaya yang terinventarisasi, teregistrasi dan terevitalisasi 2) Belum adanya fasilitas umum taman seni dan budaya 3) Belum terbentuknya karakter seni dan budaya yang adaptif terhadap ciri khas kebudayaan yang ada di Kabupaten Gowa.
		Minimnya pemanfaatan objek dan berbagai kekayaan budaya, bagi pemajuan pariwisata dan pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	Masih banyaknya objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Gowa yang belum terinventarisasi, teregistrasi, serta dikelola dengan manajemen yang baik
<i>Urusan Pariwisata</i>			
2	Rendahnya PAD sektor Pariwisata	Potensi pariwisata belum dikelola dengan Maksimal	1) Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan destinasi wisata 2) Rendahnya pengetahuan mitra pariwisata tentang pajak pariwisata
	Rendahnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Pemasaran potensi dan destinasi pariwisata belum optimal	1) Rendahnya jumlah investor nasional maupun internasional bidang pariwisata 2) Kurangnya publikasi objek dan destinasi pariwisata level nasional dan internasional 3) Kurangnya peran kelembagaan dalam promosi pariwisata
	Rendahnya kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kepariwisataan, pengelolaan destinasi pariwisata, dan pemanfaatan ekonomi kreatif	1) Tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif belum ada yang tersertifikasi 2) Minimnya kerjasama/pendampingan dengan kelembagaan pariwisata dalam peningkatan kualitas SDM pariwisata

Kondisi kinerja yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah meningkatkan kunjungan wisatawan (baik nusantara maupun mancanegara) yang nantinya diharapkan pariwisata itu sendiri dapat berperan aktif terhadap



pembangunan daerah dengan meningkatnya kontribusi Sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain hal tersebut diatas, Pandemi COVID-19 dalam 2 (dua) tahun terakhir telah meluluhlantakkan sektor kepariwisataan mulai dari level internasional, nasional, regional maupun lokal wilayah kabupaten Gowa. Hal ini menjadikan para pelaku sektor pariwisata harus lebih kreatif dalam menumbuhkan minat berwisata sekaligus menggaet wisatawan untuk berkunjung ke daerah masing-masing.

Promosi penerapan CHSE (*Cleanliness, Healthy, Secure and Environment*) baik melalui media (digital promotion) maupun pada destinasi wisata mulai dari proses pemesanan paket liburan/wisata, transportasi/perjalanan, akomodasi dan pelayanan makanan dan minuman harus dapat menjamin keterlaksanaan proses CHSE secara disiplin dan menyeluruh. Pembekalan SDM pariwisata mengenai Pandemi COVID-19 beserta metode pencegahan dan penanganannya pada sektor industri pariwisata, menjadi hal yang mutlak guna membangkitkan kembali industri pariwisata.

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Urusan Kebudayaan			
1.1.	Pengelolaan Warisan Budaya tak Benda	<	Rendahnya jumlah WBTB yang teregistrasi dan mendapatkan HAKI	- Keseriusan pemerintah melalui anggaran untuk meningkatkan jumlah kajian WBTB melalui penelitian dan Kerjasama Lembaga dalam pengkajian WBTB yang akan memudahkan dalam pendaftaran HAKI daerah
1.2	Pengelolaan Situs Sejarah dan Cagar Budaya	<	Rendahnya Jumlah Situs yang ditetapkan dan dikembangkan sebagai destinasi/objek wisata sejarah dan budaya	- Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan situs dan cagar budaya - Pelestarian dan Perbaikan infrastruktur Situs dan Cagar Budaya, penambahan sarana dan pra sarana dasar penunjang wisatawan yang layak pada situs sejarah dan cagar budaya
1.3	Kualitas SDM pelaku Seni dan Budaya	<	Belum adanya SDM Pelaku Seni dan Budaya yang memiliki stnadardisasi sertifikasi keahlian	- Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan Kerjasama peningkatan kualitas SDM kesenian dan Kebudayaan melalui



				pelatihan/workshop seni dan budaya daerah - Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan sarana Taman Seni dan Budaya, Museum, Gallery Seni sebagai ajang pameran seni dan karya budaya di daerah
2	Urusan Pariwisata			
2.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	<	Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB	Peran pemerintah daerah dalam pembentukan lembaga promosi pariwisata daerah
2.2	Pengelolaan Destinasi/Objek Wisata	<	Masih kurangnya objek daya tarik wisata dan rendahnya kualitas pengelolaan destinasi / objek wisata	Komitmen pemerintah dalam pengembangan potensi kawasan / daya tarik wisata / destinasi wisata baru
2.3	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<	Rendahnya kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilihat dari belum adanya SDM PARIwisata dan Ekraf yang belum tersertifikasi	Peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi sertifikasi terhadap SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Aspek	Permasalahan
1	Permasalahan dalam Bidang Perencanaan dan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran; 3. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analis standar belanja.
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya; 2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD; 3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban; 4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran; 5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian.
3	Permasalahan dalam Bidang Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya publikasi potensi pariwisata tingkat nasional dan internasional 2. Minimnya kajian/penelitian potensi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Rendahnya investasi modal asing pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
4	Permasalahan dalam pengembangan SDM Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkapnya data tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Rendahnya minat SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan sertifikasi profesi
5	Permasalahan dalam Kualitas pengelolaan Destinasi Wisata dan Pemanfaatan Asset daerah dalam peningkatan PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas sarana penunjang fasilitas wisatawan 2. Rendahnya pemanfaatan asset daerah dalam peningkatan PAD (Retribusi Pariwisata)



3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi aspek tersebut diatas, dibutuhkan suatu visi dan misi untuk mengukur batasan capaian pembangunan yang akan diwujudkan dalam periode waktu tertentu. Visi dalam hal ini merupakan cerminan dari apa yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah yang akan memberikan arah serta fokus strategi yang jelas sehingga mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan yang memiliki orientasi terhadap masa depan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2022-2026 selanjutnya menjadi visi pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2022-2026 yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2022-2026, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”.

Makna dari kata kunci pada pernyataan Visi, sebagai berikut : **Masyarakat yang unggul**, kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religious, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif. **Masyarakat yang tangguh**, kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas. **Tata kelola pemerintahan yang terbaik**, kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2022-2026 selanjutnya menjadi Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gowa Tahun 2022-2026, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih tersebut, kemudian dijabarkan kedalam perencanaan strategis yang melahirkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah



Kabupaten Gowa (RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026). Penjabaran Misi menjadi tujuan dan sasaran akan melahirkan program-program strategis yang berorientasi pada percepatan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

Dari 4 (empat) misi yang direncanakan pada dokumen RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, terdapat 2 (dua) Misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa yakni ; Misi Kedua yaitu memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi dan Misi Ketiga yaitu meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan

Dalam menjalankan kedua misi tersebut, maka dijabarkan dalam bentuk tujuan strategis dan sasaran strategis. Misi memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi diwujudkan dalam tujuan strategis yakni meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah dengan sasaran strategis pada peningkatan level inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah. Sementara itu, Misi Ketiga yaitu meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan diwujudkan dalam tujuan strategis yakni meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat dengan sasaran strategis pada meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dari masing-masing misi tersebut maka masing masing sasaran strategis memiliki capaian indikatornya masing-masing. Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan level inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan, dinilai dari dinamika persentase pertumbuhan produktivitas sektor unggulan pada PDRB Lapangan Usaha tahun 2021-2026. Sementara itu, capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan dinilai dari akumulasi indeks infrakstruktur daerah.

Adapun target-target capaian tujuan strategis dan sasaran strategis pemerintah Kabupaten Gowa yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa

VISI RPJMD	Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik								
MISI Ke-2	Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2021)	Data Target Lima Tahun Mendatang					Kondisi Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan Daerah	Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata	2.7	8.06	7.04	6.76	5.43	7.25	7.25



		Objek Wisata Berbasis Kebudayaan	55	55	55	60	60	65	65
--	--	----------------------------------	----	----	----	----	----	----	----

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kot/Prov

Sebelum menentukan tujuan strategis dan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka perlu dilakukan telaah terhadap isu-isu strategis terkini khususnya kesesuaian dengan rencana strategis Lembaga pemerintah khususnya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Kementerian/Badan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Berikut adalah telaah Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 serta telaah rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024

a. Visi dan Misi

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah "Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu :

- (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
- (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
- (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta
- (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Dalam rangka mencapai visi maka dijabarkan misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;



- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

- (1) Nilai devisa pariwisata;
- (2) Kontribusi PDB Pariwisata;
- (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 Sasaran Strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif yakni :

I. Perspektif *stakeholders*,

1. ‘Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi;

II. Perspektif *customer*,

2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

III. Perspektif *internal process*,

8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”

IV. Perspektif *learn and growth*,

11. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”.

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional merupakan tujuan akhir dari Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-



2024. Hal ini dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional.

Strategi pencapaian Kemenparekraf/Baparekraf terwujud melalui arah kebijakan pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif, Pilar Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pilar Kreativitas. Kemenparekraf/Baparekraf Memiliki 7 arah kebijakan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (i) Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif, (ii) Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan (iii) Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi;
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership), dengan 4 strategi: (i) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial, (ii) Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif, (iii) Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing, dan (iv) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dengan 3 strategi: (i) Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif), (ii) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan (iii) Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (i) Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (ii) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (iii) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan, dengan 2 strategi: (i) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan (ii) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;
6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan 3 strategi: (i) Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, (ii) Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan (iii)



Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;

7. Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang professional, dengan 1 strategi: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

a. Visi dan Misi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mengandung 6 (enam) kata kunci utama, yaitu :

- (1) **Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME**, dan berakhlak mulia Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.
- (2) **Berkebinekaan global** Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.
- (3) **Bergotong royong** Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
- (4) **Mandiri** Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.
- (5) **Bernalar kritis** Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi



dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

- (6) **Kreatif** Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khususnya.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024



1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024 berdasarkan pada penjabaran tujuan tersebut diatas yakni ;

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

3.3.3 Telaah Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

a. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan Kebudayaan dan Kepariwisata daerah dengan tujuan strategis yaitu (1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, (2) Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah, dengan indikator sasaran adalah (i) Rata-Rata



Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) (ii) Nilai SAKIP OPD (iii) Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik, (iv) Persentase temuan material

2. Meningkatnya daya tarik wisata, dengan indikator sasaran adalah: (i) Persentase Peningkatan Kunjungan wisata, (ii) Lama Kunjungan Wisata
3. Meningkatkan Pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan Daerah, dengan indikator sasaran adalah: Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan

b. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam merealisasikan tujuan dan sasaran strategis, maka perlu adanya Strategi dan Arah kebijakan sebagai dasar dalam memilih program dan kegiatan. Arah kebijakan dan strategi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan upaya yang dilakukan dalam menghadirkan solusi atas akar permasalahan dari masalah yang ada. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah diupayakan melalui Strategi Peningkatan kualitas SDM Aparatur dengan arah kebijakan peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur
2. Sasaran Meningkatnya daya tarik wisata dilakukan dengan strategi;
 - a) Optimalisasi Promosi Pemasaran dan Pengembangan Destinasi dengan arah kebijakan melalui (i) Dukungan promosi dan pemasaran (multimedia akses), (ii) Penguatan sarana pemasaran digital (digital market sale), (iii) Perluasan akses pasar pariwisata
 - b) Optimalisasi Peningkatan kualitas pengelola SDM pariwisata dengan arah kebijakan pada penguatan regulasi melalui peraturan gubernur, Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi pada destinasi wisata
 - c) Optimalisasi Dukungan peningkatan fasilitas destinasi utama kab./kota terkait PAD sektor pariwisata dengan arah kebijakan (i) Fasilitasi penguatan amenities destinasi pariwisata baru terkait PAD sektor pariwisata, (ii) Peningkatan manajemen pengelolaan destinasi pariwisata
3. Meningkatkan Pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan Daerah dengan Strategi ;
 - a) Peningkatan kualitas pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya dengan arah kebijakan Penguatan pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya
 - b) Peningkatan kualitas dan kuantitas registrasi karya budaya dengan arah kebijakan Penguatan Inventarisasi dan revitalisasi karya budaya
 - c) Fasilitasi kegiatan seni dan budaya dengan arah kebijakan (i) Peningkatan pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya, (ii) Peningkatan kelembagaan sanggar seni



3.4 Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Dengan penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang.

Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun tujuan penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan Kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahannya ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum

Demikian pula dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang merupakan instrument perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan



ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

3.4.1 Kepariwisataaan Kabupaten Gowa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2008-2027

Indonesia sebagai sebuah ruang telah dibagi ke dalam lima struktur ruang wilayah nasional berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kelima struktur ruang tersebut adalah sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Selain membagi ruang menjadi pusat-pusat pemukiman dan jaringan sarana prasarana, tata ruang nasional juga mendistribusikan peruntukan ruang dalam suatu wilayah meliputi peruntukan ruang untuk kawasan dengan fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Sistem perkotaan nasional membagi Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dua pusat kegiatan yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Berfungsi sebagai PKN, Kawasan perkotaan Mamminasata diharapkan berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Kawasan ini terdiri dari empat daerah di Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa (Sungguminasa), Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Maros. Menurut ATRBPN, tujuan utama Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia, sehingga mampu memegang peran sebagai pusat logistic indonesia timur, baik sebagai pusat produksi sekaligus pusat dan jalur distribusi nasional dan internasional. Walaupun Makassar menjadi kota inti dalam Kawasan Mamminasata, namun Kabupaten Gowa bisa menikmati sarana dan prasarana Kota Makassar, terutama transportasi yang dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata. Infrastruktur transportasi yang telah tersedia di Kota Makassar dan bisa menjadi modal dalam pengembangan pariwisata adalah bandara internasional, pelabuhan, dan angkutan darat seperti bus yang menghubungkan antara Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros.

Selain PKN, beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan juga masuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Daerah tersebut adalah Kabupaten Pangkajene, Jeneponto, Kota Palopo, Kabupaten Watampone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, dan Kota Parepare. Daerah-daerah ini dipilih sebagai PKW Sulawesi Selatan karena memenuhi tiga kriteria yaitu pertama, karena dianggap sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor pendukung PKN, kedua sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan ketiga merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi untuk melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Penetapan tujuh daerah ini sebagai



PKW harus dilihat sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa, karena PKW merupakan pendukung dari Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pola ruang di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam kawasan lindung nasional ada di 12 daerah, salah satunya di Kabupaten Gowa yaitu Taman Wisata Alam (TWA) Malino. Taman Wisata Alam Malino termasuk kawasan pelestarian alam yang menjadi salah satu bagian dari Kawasan konservasi yang dibuat dengan tujuan melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem dari kepunahan dengan luas mencapai +/- 3.500 hektar berdasarkan data Balai Besar KSDA Sulsel. Malino ditetapkan sebagai kawasan TWA karena dianggap:

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik.
2. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.
3. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Berdasarkan karakteristik yang memenuhi tiga unsur tersebut, maka TWA Malino boleh dikelola, namun dengan batasan tertentu. Berdasarkan PP No. 108 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, pengelolaan TWA meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Regulasi ini membatasi pemanfaatan TWA hanya pada beberapa kegiatan, yaitu:

1. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
2. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
4. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;

3.4.2 Kepariwisataan Kabupaten Gowa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyadari potensi dan pentingnya peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi daerah, itu sebabnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kata kunci pariwisata disebut berulang kali. Pemerintah provinsi menginginkan penataan ruang salah satunya diarahkan pada pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja seperti yang tertuang dalam Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.

Pemerintah provinsi bermaksud untuk melestarikan dan meningkatkan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, Ramsar sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan strategis provinsi. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting



dalam lingkup provinsi terhadap aspek pertahanan keamanan negara, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. Agar strategi tersebut berjalan, pembangunan kepariwisataan menjadi salah satu instrumen pemerintah provinsi karena pariwisata punya dua fungsi ganda, yaitu menghasilkan pendapatan dari kawasan lindung sekaligus menjadi alat untuk melestarikan kawasan.

Sama halnya dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi juga membagi pola ruang menjadi dua yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pemerintah telah menetapkan bahwa kawasan lindung adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam. Salah satu kawasan lindung nasional di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dalam RTRW Nasional adalah Taman Wisata Alam (TWA) Malino di Kabupaten Gowa. Itu artinya Kawasan ini tidak diperkenankan dilakukan eksploitasi berlebihan, hanya diperbolehkan untuk kepentingan pariwisata terbatas.

Beberapa tahun terakhir, isu tentang deforestasi di Kabupaten Gowa juga semakin marak, bahkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa menyebut deforestasi memasuki area Kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi termasuk kawasan taman nasional dan suaka margasatwa. Padahal RTRW Provinsi Sulawesi Selatan sudah menetapkan hutan seluas 21.865,03 hektar di Kabupaten Gowa sebagai kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung penting dijaga kelestariannya sebab mempunyai fungsi pokok sebagai penyangga sistem kehidupan untuk memelihara kesuburan dan kondisi fisik tanah, mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan mencegah intrusi air laut. Meski informasi yang berkembang penyebab deforestasi tersebut karena alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan lahan pertanian, tapi tidak menutup kemungkinan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gowa (terutama Kecamatan Tinggimoncong) bisa memicu deforestasi, meski secara tidak langsung. Oleh karena itu, dalam pembangunan kepariwisataan memperhatikan kawasan hutan lindung.

Pemanfaatan ruang untuk kepentingan ekonomi dilakukan di kawasan budidaya yang dalam RTRW Provinsi terbagi dua yaitu Kawasan Budidaya Nasional dan Budidaya Provinsi. Taman Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa masuk dalam Kawasan Budidaya Nasional, sementara yang berskala provinsi dan berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Gowa adalah Taman Miniatur Sulawesi Selatan di Situs Pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu dan Taman Wisata Sejarah Masjid Tua Katangka Kabupaten Gowa. Ini menunjukkan pentingnya posisi Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan.

3.4.2 Kepariwisataan Kabupaten Gowa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Bagi pemerintah Kabupaten Gowa, pariwisata merupakan sektor yang potensial dikembangkan karena selain memiliki banyak objek wisata, pariwisata bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bisa diandalkan ketika pertanian mulai mengalami



kejenuhan. Pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah tertuang dalam RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2012-2023 yang menyebutkan pengembangan potensi pariwisata sebagai satu diantaranya banyak kebijakan penataan ruang. Untuk mengembangkan potensi pariwisata tersebut, pemerintah daerah menentukan strategi yaitu;

1. Mengembangkan Taman Wisata Alam Malino sebagai kota bunga yang ramah lingkungan
2. untuk mendukung fungsinya sebagai Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Gowa.
3. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
4. Mempertahankan dan melestarikan kawasan situs budaya dan mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada.
5. Mengembangkan prasarana dan sarana akomodasi dan transportasi untuk kegiatan Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) di Kota Malino.
6. Meningkatkan dan mengembangkan akses yang menghubungkan objek-objek wisata di wilayah Kabupaten Gowa
7. Mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global.

Semua strategi ini bersinggungan dengan kebijakan pembangunan pariwisata pada level nasional dan provinsi, sehingga peluang untuk bekerja secara sinergis terbuka lebar. Pola pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya dengan peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Gowa dibagi menjadi tiga yaitu kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata alam, dan kawasan pariwisata buatan. Untuk wisata budaya, pemerintah daerah menetapkan beberapa objek wisata seperti:

1. Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong.
2. Wisata Makam Syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin, Masjid Tua Katangka dan Obyek Wisata Balla Lompoa.
3. Wisata budaya lokal lainnya meliputi Accera' Kalompoang, Appalili, Maudu' Kalompoang, Pa'dekko, Paraga, Pamanca, Pakkarena, dan Songka Bala.

Untuk wisata alam yang akan dikembangkan diantaranya;

1. Pengembangan ruang Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) yang terpadu dengan Taman Wisata Alam Malino di Kecamatan Tinggimoncong.
2. Wisata Alam Bendungan Bili-Bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe.
3. Wisata Danau Mawang di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu.
4. Wisata Air Terjun Parangloe di Kecamatan Parangloe.

Sedangkan kawasan wisata buatan di dalamnya meliputi;

1. Obyek wisata dan olahraga Golf Padivalley di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang.
2. Pusat rekreasi Gowa Discovery Park (GDP) di Kompleks Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa.



3. Kawasan wisata Ecopolis Pattallasang-Parangloe Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Pattalassang.
4. Kawasan wisata kuliner di Perkotaan Sungguminasa dan Kota Baru Pattalassang.

Sabagai salah satu negara yang berperan aktif dalam komunitas internasional, Indonesia tidak terlepas dari tanggungjawab dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan dunia. Wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap isu pembangunan global terkait upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bermuara kepada urusan ketahanan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan sektor Pariwisata, Ekonomi kreatif dan Kebudayaan wajib menjadi perhatian.

Tabel 3.5 Matriks Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa

SDGs Goals 12	Produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	12.b.1 Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati

Pada tabel 3.3, Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs Economic Goals Pilar = Goal 12. Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns*) adalah Produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan Sasaran mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Indikator dari Tujuan dan sasaran ini adalah Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Beberapa isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa setelah dilakukan identifikasi dan telaah baik secara internal (Visi misi Bupati dan Wakil bupati Gowa) maupun yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW dan KLHS sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas dengan penerapan unsur-unsur reformasi birokrasi menuju birokrasi yang profesional



2. Keragaman seni budaya dan tradisi merupakan hasil karya budaya yang perlu dipelihara, dikembangkan dan dilindungi terhadap pengaruh budaya global oleh masyarakat, terutama generasi muda perlu upaya peningkatan dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi dan pengembangan kebudayaan
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di perangkat daerah yang dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih optimal.
4. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, dsb. sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisman dan wisnus.
5. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri melalui pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.
6. Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata dengan peningkatan kualitas dan kuantitas atraksi pariwisata yang tersebar di titik-titik strategis kawasan pariwisata Kabupaten Gowa.



Tabel 3.6 Perumusan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telaahan Renstra Kementerian	Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Sul-sel	Telaahan RTRW/KLHS	Isu- isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Perencanaan dan Anggaran	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Anggaran	Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik	Perspektif learn and growth : 'Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional".	Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus mendapatkan opini WTP	PILAR SDGS Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Goals 16 Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Indikator Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas dengan penerapan unsur-unsur reformasi birokrasi menuju birokrasi yang profesional
2	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan Daerah	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajian Pembayaran	Misi 4 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.				
3	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD	Tujuan				



4	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
5	Permasalahan dalam Bidang Kebudayaan	Minimnya peran kelembagaan masyarakat dalam pelestarian budaya	Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik	Misi 2 Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut: Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.	Sasaran Strategis 3 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataannya yakni: Meningkatkan Pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan Daerah, dengan indikator sasaran adalah: Persentase Karya Budaya Lokal dan	Pengembangan untuk wisata budaya, pemerintah daerah menetapkan beberapa objek wisata seperti: 1. Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong. 2. Wisata Makam Syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin, Masjid Tua Katangka dan Obyek Wisata Balla Lompoa.	Keragaman seni budaya dan tradisi merupakan hasil karya budaya yang perlu dipelihara, dikembangkan dan dilindungi terhadap pengaruh budaya global oleh masyarakat, terutama generasi muda perlu upaya peningkatan
		Rendahnya optimalisasi kekayaan kesenian daerah dalam pengembangan kesenian kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan ciri khas kearifan lokal	Misi 3 : Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.				



		Minimnya pemanfaatan objek dan berbagai kekayaan budaya, bagi pemajuan pariwisata dan pertumbuhan jumlah kunjungan wisata			Cagar Budaya yang dilestarikan	3. Wisata budaya lokal lainnya meliputi Accera' Kalompoang, Appalili, Maudu' Kalompoang, Pa'dekko, Paraga, Pamanca, Pakkarena, dan Songka Bala.	dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi dan pengembangan kebudayaan
6	Permasalahan dalam Bidang Pariwisata	Potensi pariwisata belum dikelola dengan Maksimal	Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik Misi 2 : Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah	Tujuan Kemenparekraf/Baparekr af tahun 2020-2024 adalah "Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional". Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Nilai devisa pariwisata; (2) Kontribusi PDB Pariwisata; (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.	Sasaran Strategis 2 yakni: Meningkatnya daya tarik wisata, dengan indikator sasaran adalah: (i) Persentase Peningkatan Kunjungan wisata, (ii) Lama Kunjungan Wisata	Untuk Pengembangan wisata alam yang akan dikembangkan diantaranya; 1. Pengembangan ruang Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) yang terpadu dengan Taman Wisata Alam Malino di Kecamatan Tinggimoncong. 2. Wisata Alam Bendungan Bili-Bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe.	Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, dsb. sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisman dan wisnus.



		Pemasaran potensi dan destinasi pariwisata belum optimal	berbasis sumber daya local dan teknologi.			<p>3. Wisata Danau Mawang di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu.</p> <p>4. Wisata Air Terjun Parangloe di Kecamatan Parangloe.</p> <p>Untuk Pengembangan Kawasan wisata buatan di dalamnya meliputi;</p> <p>1. Obyek wisata dan olahraga Golf Padivalley di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang.</p> <p>2. Pusat rekreasi Gowa Discovery Park (GDP) di Kompleks Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa.</p> <p>3. Kawasan wisata Ecopolis Pattallassang-Parangloe Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Pattallassang.</p> <p>4. Kawasan wisata kuliner di Perkotaan Sungguminasa dan Kota Baru Pattallassang</p>	<p>Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri melalui pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.</p>
		Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kepariwisataan, pengelolaan destinasi pariwisata, dan pemanfaatan ekonomi kreatif					<p>Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata dengan peningkatan kualitas dan kuantitas</p>



								atraksi pariwisata yang tersebar di titik-titik strategis kawasan pariwisata Kabupaten Gowa.
--	--	--	--	--	--	--	--	--



4

TUJUAN DAN SASARAN

Gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Perencanaan strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Permasalahan dan isu-isu strategis yang teridentifikasi sehubungan dengan hambatan dalam pelayanan sektor pariwisata dan sektor budaya menjadi dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan visi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, isu strategis nasional maupun isu Global yang dihadapi aatu dengan kata lain dalam hal ini tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis perangkat daerah (PD) yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah atau dengan kata lain dalam renstra ini, Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.1 Tujuan Strategis

Dengan merujuk pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih yang secara otomatis menjadi Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang merupakan Organisasi perangkat daerah dibawah Pemerintah Kabupaten Gowa, hasil telaah rencana strategis dari kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan, serta dengan mempertimbangkan masalah-masalah internal dinas dan isu-isu strategis global (*Sustainable Development Goals*) yang diidentifikasi maka ditentukan tujuan strategis. Tujuan ini akan menjadi tujuan akhir pembangunan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 Kabupaten Gowa.

Pada Bab III, telah dibahas hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam keterkaitannya dengan perumusan tujuan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa. Berdasarkan pembahasan tersebut maka dirumuskan tujuan strategis untuk lima tahun ke depan dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata, ekonomi kreatif dan Kebudayaan yakni;



**“Meningkatnya Inovasi, Produktivitas dan Nilai Tambah
Sektor Unggulan Daerah”**

Pencapaian tujuan tersebut akan diukur dengan Indikator :

1. Warisan Budaya yang terintegrasi menjadi wisata.
2. Kontribusi Sektor Pariwisata dalam PDRB Gowa;

4.2 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan Misi nomor 2 Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih serta untuk mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Untuk memberikan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, maka sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibagi dalam 4 (Empat) perspektif adalah :

1. Perspektif *Stakeholder*

SS1 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

2. Perspektif *Costumer*

SS2 : Bertumbuhnya usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

SS3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas wisatawan

SS4 : Tersedianya Destinasi Pariwisata yang berkualitas Internasional

SS5 : Tersedianya Objek Wisata berbasis Kebudayaan

3. Perspektif *Internal Process*

SS6 : Meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan, ekonomi kreatif dan kebudayaan

4. Perspektif *Learning & Grow*

SS7 : Terwujudnya reformasi birokrasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan menuju birokrasi yang professional



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Inovasi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Gowa Terhadap PDRB	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
		Meningkatnya objek wisata berbasis kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya yang terintegrasi wisata	2 WB	2 WB	2 WB	2 WB	2 WB	2 WB



5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Strategi dan arah kebijakan dalam hal ini diartikan sebagai suatu rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Rumusan strategi adalah suatu pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai khususnya yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan suatu gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu sedangkan Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan arah pelaksanaan strategi dalam mewujudkan rencana pada periode waktu tertentu.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Inovasi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sektor pariwisata	Meningkatkannya Tingkat Hunian Akomodasi Pariwisata	Meningkatkannya Daya Tarik Wisata yang dibina
			Meningkatkannya Pengelolaan Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
		Meningkatkannya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
		Meningkatkannya Tenaga Kerja Sektor Pariwisata yang Tersertifikasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Sektor Pariwisata Tingkat Dasar
			Meningkatnya Kapasitas Pelaku Ekraf
	Meningkatnya objek wisata berbasis kebudayaan	Meningkatkan kebudayaan masyarakat yang menjadi daya Tarik wisata	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat
		Meningkatkan kesenian masyarakat menjadi daya tarik wisata	Meningkatnya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota



		Meningkatkan situs dan cagar budaya menjadi daya dilestarikan	Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Daerah
			Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
		Meningkatkan kunjungan museum daerah	Meningkatnya Museum Daerah yang dikelola





6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian Ini Menggambarkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikator Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama Lima Tahun

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.

Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses). Rencana Program Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa memiliki 2 urusan, yaitu Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :



A. URUSAN KEBUDAYAAN

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan daerah dengan mewujudkan budaya lokal menjadi daya tarik wisata, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini bertujuan agar kebudayaan daerah yang terdapat di Kabupaten Gowa dapat dikelola oleh masyarakat Gowa melalui Festival Seni dan Budaya. Dalam Kegiatan ini terdapat 2 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan;

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kesenian tradisional dengan melibatkan sanggar-sanggar seni di Kabupaten Gowa, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini bertujuan untuk membina pelaku-pelaku seni yang ada di Kabupaten Gowa agar mendapatkan ijin operasional untuk sanggar seni yang mereka miliki. Dalam Kegiatan ini terdapat 2 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional;
 - 2) Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini dimaksudkan untuk melestarikan dan mengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Penetapan cagar budaya adalah salah satu kegiatan dalam pelestarian cagar budaya yang terkait langsung dengan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Dalam kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pendaftaran Objek Cagar Budaya;
 - 2) Penetapan Cagar Budaya.
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1) Pelindungan Cagar Budaya;
 - 2) Pengembangan Cagar Budaya;
 - 3) Pemanfaatan Cagar Budaya.

d. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan pada museum daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari museum itu sendiri. Dalam kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yaitu :



- 1) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu;
- 2) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman;
- 3) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum;
- 4) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

B. URUSAN PARIWISATA

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di Kabupaten Gowa, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk mengelola Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Gowa agar menjadi tujuan wisata domestik bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Dalam kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu :

a. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota;

2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk mengelola Destinasi Pariwisata yang berada di Kabupaten Gowa mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata serta pemberdayaan masyarakat desa wisata. Dalam kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu :

a. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota;

c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota.

3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan ini bertujuan agar seluruh usaha pariwisata di Kabupaten Gowa memiliki legalitas dan dapat menyelenggarakan usaha pariwisatanya. Dalam kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota;

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk memperkenalkan objek dan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Gowa kepada wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara dengan tujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Gowa, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota



Kegiatan ini bertujuan agar daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang ada di Kabupetn Gowa dapat dikenal dan menjadi tujuan wisata prioritas bagi para wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dalam kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu :



- a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri
- b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten / Kota
- c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, baik Dalam dan Luar Negeri

c. *Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan memberikan perlindungan/pengakuan melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang harus dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi kreatif, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan prasarana zona kreatif untuk para pelaku ekonomi kreatif di daerah Kabupaten Gowa. Dalam kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

d. *Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan kompetensi dan bimbingan teknis agar para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki sertifikat kompetensi, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu:

- a. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
- b. Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKNNI;
- c. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.

2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif



Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilan khususnya untuk para pelaku usaha pariwisata. Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan:

- a. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif;
- e. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

Program ini adalah program rutin untuk kegiatan yang membiayai kebutuhan administrasi perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai belanja sub bagian perencanaan dan penganggaran dalam rangka pemenuhan ketersediaan dokumen penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan, yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki 7 sub kegiatan, yaitu :

- a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pemeliharaan barang milik Daerah seperti peralatan kantor dan kendaraan dinas. Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan, yaitu :

- a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang ketersediaan layanan administrasi keuangan, dalam hal ini adalah gaji dan tunjangan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa. Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan, yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, khususnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa. Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2021 - 2026
SKPD DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GOWA

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab			
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				751,621,743		770,783,240		787,913,090		808,657,092		827,895,139		3,946,870,306				
22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal menjadi daya tarik wisata	22%	10%	12,921,457	10%	13,250,871	10%	13,545,358	10%	13,901,977	10%	14,232,707	10%	67,852,370	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
22	2	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	8%	10%	12,921,457	10%	13,250,871	10%	13,545,358	10%	13,901,977	10%	14,232,707	10%	67,852,370		
22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan	0	2 obyek	6,460,728	2 obyek	6625436	2 obyek	6772679	2 obyek	6950988	2 obyek	7116353	2 obyek	33926185	



					Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan														
22	2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Pranata Kebudayaan	0	40 orang	6,460,728	40 orang	6625436	40 orang	6772679	40 orang	6950988	40 orang	7116353	40 orang	33926185	
22	3			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Sanggar Seni yang terbina	100%	13%	6,978,643	13%	7,156,553	13%	7,315,600	13%	7,508,203	13%	7,686,824	13%	36,645,823	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sanggar Seni yang mendapatkan ijin	15%	15%	6,978,643	15%	7,156,553	15%	7,315,600	15%	7,508,203	15%	7,686,824	15%	36,645,823	
22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusi Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	0	40 Orang	3,489,321	40 Orang	3,578,277	40 Orang	3,657,800	40 Orang	3,754,102	40 Orang	3,843,412	40 Orang	18,322,911	
22	3	2.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusi Kesenian Tradisional yang mengikuti proses standarisasi	0	40 Orang	3,489,321	40 Orang	3,578,277	40 Orang	3,657,800	40 Orang	3,754,102	40 Orang	3,843,412	40 Orang	18,322,911	



22	5			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	20%	6,978,643	20%	7,156,553	20%	7,315,600	20%	7,508,203	20%	7,686,824	20%	36,645,823	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	0%	0.25%	2,000,000	40%	2,200,000	40%	2,500,000	40%	2,600,000	40%	2,600,000	40%	11,900,000	
22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	0	1 objek	2,000,000	1 objek	2,200,000	1 objek	2,500,000	1 objek	2,600,000	1 objek	2,600,000	1 objek	11,900,000	
22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang dikelola	0%	0.25%	3,978,643	25%	4,156,553	25%	4,815,600	25%	4,908,203	25%	5,086,824	25%	22,945,823	
22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	0	1 objek	1,300,000	1 objek	1,300,000	1 objek	1,300,000	1 objek	1,400,000	1 objek	1,500,000	1 objek	6,800,000	
22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	0	1 objek	1,300,000	1 objek	1,300,000	1 objek	1,300,000	1 objek	1,400,000	1 objek	1,500,000	1 objek	6,800,000	
22	5	2.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	0	1 objek	1,378,643	1 objek	1,556,553	1 objek	2,215,600	1 objek	2,108,203	1 objek	2,086,824	1 objek	9,345,823	



22	06			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan Museum Daerah	16%	20%	670,985,517	20%	688,091,309	20%	703,383,418	20%	721,901,942	20%	739,076,074	20%	3,523,438,260	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
22	6	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Museum Daerah yang dikelola	100%	100%	670,985,517	100%	688,091,309	100%	703,383,418	100%	721,901,942	100%	739,076,074	100%	3,523,438,260	
22	6	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi museum yang terawat	453 Unit	453 Unit	223,661,839	453 Unit	229.363.770	453 Unit	234.461.139	435 Unit	240.633.981	453 Unit	246.358.691	4531 Unit	1.174.479.420	
22	6	2.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1 Unit	223,661,839	1 Unit	229.363.770	1 Unit	234.461.139	1 Unit	240.633.981	1 Unit	246.358.691	1 Unit	1.174.479.420	
22	6	2.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	223,661,839	1 Unit	229.363.770	1 Unit	234.461.139	1 Unit	240.633.981	1 Unit	246.358.691	1 Unit	1.174.479.420	
26				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				511,683,148		524,727,760		536,389,286		550,511,223		563,607,951		2,686,919,368	
26	2			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	5%	5%	127,920,787	15%	131,181,940	20%	134,097,321	25%	137,627,806	30%	140,901,988	30%	671,729,842	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang dibina	62.50%	10%	40,000,000	25%	41,000,000	25%	42,000,000	25%	43,530,485	25%	45,200,000	25%	211,730,485	



26	2	2.01	6	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata unggulan yang ditetapkan	0	1 Lokasi	40,000,000	1 Lokasi	41,000,000	2 Lokasi	42,000,000	2 Lokasi	43,530,485	3 Lokasi	45,200,000	3 Lokasi	211,730,485	
26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Cakupan Entitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata	78%	4%	52,920,787	15%	54,181,940	15%	55,097,321	15%	55,597,321	15%	55,601,988	15%	273,399,357	
26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	0	2 buah	17,640,262	3 buah	18,060,647	4 buah	18,365,774	5 buah	18,532,440	6 buah	18,533,996	6	91,133,119	
26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	17,640,262	12 Laporan	18,060,647	12 Laporan	18,365,774	12 Laporan	18,532,440	12 Laporan	18,533,996	12 Laporan	91,133,119	
26	2	2.03	10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	17,640,262	12 Laporan	18,060,647	12 Laporan	18,365,774	12 Laporan	18,532,440	12 Laporan	18,533,996	12 Laporan	91,133,119	
26	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	30%	5%	35,000,000	5%	36,000,000	5%	37,000,000	5%	38,500,000	5%	40,100,000	5%	186,600,000	



			Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	140 Usaha	140 Usaha	17.500.000	150 Usaha	18.000.000	160 Usaha	18.500.000	170 Usaha	19.250.000	180 Usaha	20.500.000	180 Usaha	93.000.000	
			Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizina Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri /Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	140 Usaha	140 Usaha	17.500.000	150 Usaha	18.000.000	160 Usaha	18.500.000	170 Usaha	19.250.000	180 Usaha	20.500.000	180 Usaha	93.000.000	
26	3		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (%)	-89%	-69%	80,613,213	10%	82,668,328	10%	84,505,545	10%	86,730,389	15%	88,793,715	20%	423,311,190	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara (%)	-66%	-66%		40%		40%		40%		40%		50%		



26	3	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan	2 hari	2 hari	80,613,213	2 hari	82,668,328	2 hari	84,505,545	2 hari	86,730,389	2 hari	88,793,715	2 hari	423,311,190	
26	3	2.01.3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Buku Publikasi Statistik Pariwisata	0	1 buku	26,871,071	1 buku	27556109	1 buku	28168515	1 buku	28910130	1 buku	29597905	1 buku	141103730	
26	3	2.01.3	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Promosi (event Daerah)	6 kegiatan	2 kegiatan	26,871,071	2 kegiatan	27556109	2 kegiatan	28168515	2 kegiatan	28910130	2 kegiatan	29597905	2 kegiatan	141103730	
26	3	2.01.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah konten yang memuat promosi pariwisata	0	1 Promosi	26,871,071	1 Promosi	27556109	1 Promosi	28168515	1 Promosi	28910130	1 Promosi	29597905	1 Promosi	141103730	
26	4		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina untuk mendapatkan HAKI	33%	10%	42,640,262	10%	43,727,313	10%	44,699,107	10%	45,875,935	10%	46,967,329	10%	223,909,947	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



26	4	2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Prasarana untuk pelaku ekonomi kreatif	0%	1%	42,640,262	1%	43,727,313	1%	44,699,107	1%	45,875,935	1%	46,967,329	1%	223,909,947	
26	4	2.1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang Dibina	0	30 PelakuEkraf	42,640,262	30 Pelaku ekraf	43,727,313	30 Pelaku ekraf	44,699,107	30 Pelaku ekraf	45,875,935	30 Pelaku ekraf	46,967,329	30 Pelaku Ekraf	223,909,947	
26	5		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di sektor Pariwisata yang tersertifikasi	0%	10%	632,047,816	10%	648,160,949	10%	662,565,648	10%	680,009,530	10%	696,187,037	10%	3,318,970,979	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
26	5	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Peserta Sektor KePariwisataan	57%	8%	607,047,816	8%	621,160,949	8%	633,565,648	8%	649,009,530	8%	663,187,037	8%	3,173,970,980	
26	5	2.01	6 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitas pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	280 Orang	200 Orang	202.349.272	200 Orang	207,053,650	200 Orang	211,188,550	200 Orang	216,336,510	200 Orang	221,062,346	200 Orang	1,057,990,327	
26	5	2.01	8 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan Kapasitasnya berdasarkan pada	280 orang	200 orang	202,349,272	200 orang	207,053,650	200 orang	211,188,550	200 orang	216,336,510	200 orang	221,062,346	200 orang	1,057,990,327	



26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	3 Dokumen	3 Dokumen	58,000,000	3 Dokumen	58,000,000	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	65,000,000	3 Dokumen	301,000,000
26	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	254,504,301	100%	270,404,301	100%	289,908,301	100%	318,365,205	100%	338,700,000	100%	1,471,882,108
26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	12,040,050	2 Paket	12,040,050	2 Paket	15,040,050	2 Paket	15,040,050	2 Paket	17,000,000	2 Paket	71,160,200
26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	25,000,000	2 Paket	27,000,000	2 Paket	28,500,000	2 Paket	30,000,000	2 Paket	35,000,000	2 Paket	145,500,000
26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	9,996,155	2 Paket	10,996,155	2 Paket	12,000,155	2 Paket	14,200,155	2 Paket	15,000,000	2 Paket	62,192,620
26	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu	12 Laporan	30 Laporan	80,025,000	30 Laporan	80,925,000	30 Laporan	81,925,000	30 Laporan	90,925,000	30 Laporan	93,000,000	30 Laporan	426,800,000
26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Dokumen	12 Dokumen	1,200,000	12 Dokumen	1,200,000	12 Dokumen	1,200,000	12 Dokumen	1,200,000	12 Dokumen	1,500,000	12 Dokumen	6,300,000
26	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1,243,096	4 Paket	1,243,096	4 Paket	1,243,096	4 Paket	2,000,000	4 Paket	2,200,000	4 Paket	7,929,288



26	1	2.	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	125,000,00	100 Laporan	137,000,00	100 Laporan	150,000,00	100 Laporan	165,000,00	100 Laporan	175,000,00	100 Laporan	752,000,00
26	1	2.	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	68,804,920	100%	69,404,920	100%	69,404,920	100%	71,811,975	100%	74,311,975	100%	353,738,710
26	1	2.	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4,992,945	4 Unit	5,592,945	4 Unit	5,592,945	4 Unit	8,000,000	4 Unit	8,500,000	4 Unit	32,678,835
26	1	2.	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	63,811,975	4 Unit	63,811,975	4 Unit	63,811,975	4 Unit	63,811,975	4 Unit	65,811,975	4 Unit	321,059,875



26	1	2.	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	2,787,924, 936	100%	2,837,924, 936	100%	2,884,471, 224	100%	2,935,914, 050	100%	2,985,870, 881	100%	14,432,10 6 ,027
26	1	2.	02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bul an	35 Orang/Bul an	2,787,924, 936	35 Orang/Bul an	2,837,924, 936	35 Orang/Bul an	2,884,471, 224	35 Orang/Bul an	2,935,914, 050	35 Orang/Bul an	2,985,870, 881	35 Orang/Bul an	14,432,10 6 ,027
26	1	2.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	211,570,0 0	100%	231,258,6 4	100%	240,258,6 4	100%	251,258,6 4	100%	260,000,0 0	100%	1,194,345 , 932
26	1	2.	08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	211,570,0 0	5 Laporan	231,258,6 4	5 Laporan	240,258,6 4	5 Laporan	251,258,6 4	5 Laporan	260,000,0 0	5 Laporan	1,194,345 , 932

Bagian Ini Menggambarkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif OPD Selama Lima Tahun

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN





7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini menggambarkan tentang indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama Lima Tahun



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan terdiri dari indikator-indikator yang secara langsung akan mengukur kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah ini harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Keberadaan indikator sangat penting dalam hal pelaksanaan evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah sekaligus sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan periode selanjutnya. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yang merupakan gambaran tentang pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2021-2026 maka indikator yang ditetapkan terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB)/SDG's) pada akhir periode tahun 2026.

Dari beberapa indikator tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tanggungjawab dalam merealisasikan pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati terpilih pada indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum urusan wajib non pelayanan dasar pada urusan kebudayaan dan Urusan Pilihan pariwisata seperti yang dipaparkan pada tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja terhadap capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata yang mengacu pada Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aspek kesejahteraan masyarakat									
Urusan Pariwisata									
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Laju pertumbuhan Sektor	%	2,22 %	2,22 %	2,22 %	2,22 %	2,22 %	2,22 %	2,22 %



	pariwisata pada PDRB)								
Aspek pelayanan umum urusan wajib non pelayanan dasar									
Urusan Kebudayaan									
1	Warisan Budaya yang terintegrasi wisata	WB	2	2	2	2	2	2	2



Sementara itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika Serikat. TPB/SDGs terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

Untuk indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB)/SDG's berada pada Tujuan 8 yaitu Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua, seperti yang dipaparkan pada tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals*) Tahun 2022-2026 (RPJMD Kab. Gowa 2021-2026)

No	Indikator	Target Capaian	Rencana Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Tahunan				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TUJUAN 2. Meningkatkan Inovasi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah”								
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkat	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%
2	Warisan Budaya yang Terintegrasi Wisata	Meningkat	2 WB	2 WB	2 WB	2 WB	2 WB	2 WB



8

PENUTUP

Bagian ini menggambarkan tentang kesimpulan rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama lima tahun ke depan dengan kaidah pelaksanaan



BAB VIII PENUTUP

1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2021 - 2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan berikut unit kerja penanggungjawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Gowa.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sekaligus sebagai rambu rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan,



program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dalam rangka penyelarasan akhir RPJMD dan telah diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi azas-azas pemerintah umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas, dimana bersama dengan Kepala Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan melalui Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Disparbud setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Disparbud tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektifitas strategi dan kebijakan Renstra Disparbud dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.

Sungguminasa, 24 September 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GOWA



ANDI TENRIWATI TAHRI, S.STP
NIP : 19780926 199612 2 001
PANGKAT : PEMBINA TK.I